PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN PERSPEKTIF *MAQASYID SYARIAH* (STUDI KASUS DI KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

ABDUL WAHID
NIM: S20191139

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN PERSPEKTIF *MAQASYID SYARIAH* (STUDI KASUS KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

ABDUL WAHID
NIM:S20191139

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN PERSPEKTIF *MAQASYID SYARIAH* (STUDI KASUS KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

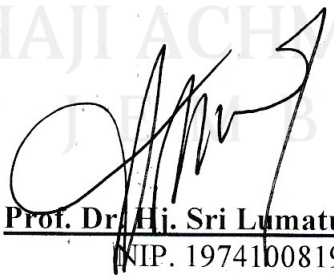
Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

ABDUL WAHID

NIM:S20191139

Disetujui Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.
NIP. 197410081998032002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN PERSPEKTIF *MAQASYID SYARIAH* (STUDI KASUS KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar (S.H)
Fakultas syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.	**Badrut Tamam, S.H., M.H.**
NIP.197403291998032001	NIP.199104282025211019

Anggota :

1. Dr. Basuki Kurniawan, M.H. ()

2. Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP.197911072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MOTTO

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ۗوَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ۗوَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: "Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Mahakuasa dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"(Q.S Al-Mumtahanah ayat 7). [*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2015), 549

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan hidayah Allah SWT. akhirnya skripsi ini selesai. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Ibu Muslihati dan Bapak Sutrisno, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta dukungan moral maupun do'a untuk keberhasilan saya, dan terimakasih atas dukungan selama mengerjakan skripsi ini yang mampu saya selesaikan.
2. Terimakasih kepada Murobbi Abah Imam Bagwowi Burhan sekeluarga dan seluruh keluarga besar P.P YASINAT yang telah membimbing saya dalam segala hal hingga saya mencapai keberhasilan ini dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada adik saya Moh Mashuri, yang membuat saya agar segera menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada teman-teman sepondok saya di P.P Tahfidzul Qur'an YASINAT yang selalu bertanya tentang kapan saya menyelesaikan skripsi saya.
5. Kepada teman-teman saya kuliah mulai dari HK 4 tahun 2019 khususnya kepada Mizan, Yuhanda, Andre, dan dari HPI Fajri dan dari lintas prodi Fahreza dan teman-teman yang lain.
6. Kepada seluruh teman-teman kelas HK 4 2019
7. Almamater kebanggaan UIN Khas Jember dan tempat saya penelitian KUA Wuluhan bapak Subkhan Zaen, S.H. berserta para stafnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Mengurangi Angka Perceraian Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)**ini dengan baik.

Tujuan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Hukum (SH) di Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Karena penyelesaian penulisan skripsi ini tidak akan mungkin tanpa bantuan dan arahan dari banyak orang, peneliti ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama menempuh pendidikan.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang senantiasa memberikan dukungan dalam proses akademik penulis.
3. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. H. Martoyo, S.H.I.,M.H. Selaku Wakil Dekan II Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Dr. H. Ahmadiono, M.E.I. Selaku Wakil Dekan III Bidang Akademik dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

6. Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku ketua jurusan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Fathor Rahman, M.sy. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Dosen pembimbing terbaik, Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. Penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak atas kesabaran, arahan dan bimbingan ibu kepada penulis. Tanpa arahan dan bimbingan ibu penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap ALLAH SWT membalas setiap kebaikan dan bamtuan yang diberikan dengan balasan berlipat ganda. Tentunya masih banyak kekurangan dalam pengerjaan skripsi ini dan masih belum mencapai apa yang diharapkan. Penulis berharap dengan adanya karya ini bisa membawa manfaat pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga dan ilmu syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember,16 juli 2026
Yang Menyatakan

Abdul Wahid
NIM:S20191139

ABSTRAK

Abdul Wahid, 2026: Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Mengurangi Angka Perceraian Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)

Kata Kunci: Peran PPN, Perceraian, Maqashid Syariah

Perceraian merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih cukup tinggi di masyarakat, termasuk di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Faktor penyebab perceraian umumnya meliputi kurangnya pemahaman pasangan terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga, konflik yang berkepanjangan, serta lemahnya kesiapan mental dan spiritual sebelum menikah. Dalam hal ini, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) memiliki peran strategis tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat sebagai upaya preventif dalam menekan angka perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui peran dan strategi PPN serta relevansinya dengan perspektif *Maqashid Syariah*.

Fokus penelitian dalam skripsi ini ada (3) : 1) Bagaimana Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Wuluhan. 2) Bagaimana strategi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Wuluhan. 3 Bagaimana peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengurangi angka perceraian perspektif Maqashid Syariah di Kecamatan Wuluhan. Dengan tujuan untuk:

Tujuan penelitian ini : 1) Menganalisis peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengurangi angka perceraian. 2) Menganalisis strategi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengurangi angka perceraian. 3) Menganalisis peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis studi kasus. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini: 1) Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kecamatan Wuluhan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup fungsi preventif dengan melakukan tindakan sebelum adanya masalah seperti adanya (BIMWIN), edukatif dengan melakukan edukasi pernikahan dan bahayanya perceraian seperti (BAUS) dan (BRUS), dan pembinaan keluarga sakinah. 2) Strategi yang dilakukan PPN meliputi pendekatan preventif, edukatif, dan kolaboratif melalui pembinaan pra nikah, pasca nikah, serta kerja sama lintas sektor. 3) Dalam perspektif Imam Asy-Syatibi, peran PPN telah sesuai dengan konsep Maqashid Syariah, baik dalam dimensi maqashid al-syariah maupun maqashid al-mukallaf, meskipun dalam praktiknya masih memerlukan penguatan agar lebih efektif dalam menekan angka perceraian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xi**

DAFTAR GAMBAR **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Definisi Istilah 8

F. Sistematika Pembahasan 11

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **13**

A. Penelitian Terdahulu 13

B. Kajian Teori 18

BAB III METODE PENELITIAN **33**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 33

B. Lokasi Penelitian 34

C. Subyek Penelitian 34

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Teknik Pengumpulan Data 35

E. Analisis Data 37

F. Keabsahan Data 39

G. Tahap-tahap Penelitian 39

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 42

A. Gambaran Obyek Penelitian 42

B. Penyajian Data dan Analisis 53

C. Pembahasan Temuan 71

BAB V PENUTUP 87

A. Simpulan 87

B. Saran-saran 88

DAFTAR PUSTAKA 91

LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matriks Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Jurnal Penelitian
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Izin Selesai Penelitian
7. Dokumentasi Penelitian
8. Biodata Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian **Hal.**

2.1 Penelitian Terdahulu16

4.1 Data Personalia KUA Kecamatan Wuluhan (2025).....47

4.2 Data perceraian di Jember.....52

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian **Hal.**

4.1 Struktur KUA Kecamatan Wuluhan51

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan peristiwa yang memiliki nilai kesucian dan kesakralan yang tinggi. Akad perkawinan disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai *mitsaqan ghalizan*, yaitu suatu perjanjian yang kuat dan agung antara dua individu, Ikatan tersebut dimaksudkan untuk membangun kehidupan keluarga yang rukun, dilandasi oleh rasa cinta, ketenteraman, dan saling menyayangi antara pasangan *(mawadah)*, serta dapat memberikan keturunan yang baik, dengan harapan memperoleh rida allah dan membangun keluarga yang langgeng. Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[1]

Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, perkawinan dalam Islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang sah serta menjamin keberlanjutan keturunan sesuai dengan ketentuan syariat. Di samping itu, perkawinan juga berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap perzinaan sehingga mampu menciptakan ketenangan dan ketentraman batin, baik individu, keluarga, maupun masyarakat. Tetapi seiring dengan dinamika dan perkembangan kehidupan manusia, bebagai persoalan sosial dalam praktik perkawinan pun kerap muncul di tengah masyarakat.[2] Perkawinan

[1] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

[2] Yuli Widiyawati, Ishaq, dan Sri Lumatus Sa'adah, "Implementasi Program KUA Goes to School tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

merupakan aspek fundamental dalam ajaran Islam yang pengaturannya dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana yang sudah di terangkan pada *QS Ar-Rum Ayat 21*

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah dia menciptakan pasangan –pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir."[3]

Dalam membentuk suatu keluarga banyak terjadi halangan-halangan atau terjadi hambatan-hambatan yang tidak bisa di capai oleh kedua pihak suami maupun istri yang akhirnya bisa mengakibatkan kedua pasangan melakukan mengakhiri hubungan pernikahan, dan tidak bisa di pungkiri dalam suatu pernikahan pasti ada banyak hal masalah yangrus dihadapi oleh kedua belah pihak seperti pertengkaran, kekerasan dan lain sebagainya. Maka dari itu Allah memberi petunjuk pada hambanya agar tidak terburu-buru dalam melakukan perceraian di terangkan pada *QS An-Nisa' ayat 35*

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ٣٥

Artinya: " Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keuarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri tu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.[4]

Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah," *Syntax Admiration* 4, no. 10 (Oktober 2023): 1663, https://doi.org/10.46799/jsa.v4i10.723

[3] Depag RI, *Alquran dan terjemahan,* 406.

[4] Depag RI, *Alquran dan terjemahan,* 84.

Perceraian adalah topik yang dibenci Allah karena akan menimbulkan banyak dampak atau masalah yang berkembang selama pernikahan, dan akan menjadi masalah fatal dalam hal kekeluargaan kedua belah pihak dan akan berhenti saling menyapa, apabila mereka memiliki anak hal ini dapat menyebabkan kurangnya kasih sayang terhadap anak-anak dan memberikan contoh yang buruk bagi anak-anak dan masyarakat karena sebagian besar orang yang bercerai akan menimbulkan banyak masalah dalam keluarga dan lingkungan masyarakat.

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian)." (HR. Abu Dawud No. 2178 dan Ibnu Majah No. 2018)

Melihat fenomena yang terjadi dalam periode waktu yang dimulai sejak tahun 2020 sampai 2025 ada 36.376 total yang sudah di putuskan oleh pengadilan agama jember, dan kasus perceraian terbanyak ada pada tahun 2022, untuk di tahun 2025 bahkan jumlah 1.121 permohonan cerai selama Januari dan Februari 2025 cukup mengejutkan; 966 kasus telah diputuskan. Jumlah pengajuan perceraian ini masuk ke Pengadilan Agama (PA) Jember. Pada Januari 2025, 599 permohonan cerai masuk dan 319 dikabulkan. Pada Februari 2025, 522 permohonan cerai masuk dan 647 divonis cerai. Jumlah kasus perceraian tahun ini juga cukup tinggi. Selama tahun 2024, PA Jember menerima 6.489 kasus perceraian, dengan 5.613 di antaranya dikabulkan. Jumlah perceraian yang tinggi di tahun 2025 mungkin menyalip angka perceraian pada tahun 2024. ini kasus perceraian di kabupaten jember sudah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mencapai 5799 yang sudah di putuskan oleh pengadilan, dan untuk di tahun 2026 yang sudah terdata mencapai angka 1146 mulai Januari sampai april.[5]

Begitu pula dengan daerah Kecamatan Wuluhan, yang termasuk salah satu Kecamatan dari Kabupaten Jember fenomena serupa juga terjadi. Meskipun belum ada data rinci yang spesifik, namun pengamatan awal menunjukkan bahwa angka perceraian di wilayah ini cukup tinggi sampai di angka 292 kasus dengan cerai gugat 233 dan cerai talak 59 pada tahun 2025, yang disebabkan faktor kurangnya kesiapan mental pasangan muda, masalah ekonomi, hingga kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Kondisi ini sangat bertentangan dengan tujuan syariat Islam yang ingin dijaga melalui Maqasyid Syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perceraian yang terjadi tanpa alasan yang sah dan kuat dapat mengancam keberlangsungan keturunan serta kesejahteraan keluarga.

Walaupun sudah ada (PPN) pegawai pencatat nikah di Kecamatan Wuluhan, angka perceraian masih terhitung banyak permasalahan perceraian yang terjadi diakibatkan oleh masyarakat sendiri yang kurang pemahaman tentang pernikahan karena banyak yang tidak mau mengikuti kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh (PPN) di ranah KUA maupun di luar seperti bimbingan pra nikah dan pasca nikah. (PPN) pegawai pencatat nikah disini tidak hanya bertugas membantu proses pencatatan nikah, tetapi sering juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Pengadilan Agama Jember, "Putusan Perceraian," *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, diakses 14 Juli 2026, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-jember/kategori/perceraian.html.

terlihat dalam kegiatan pembinaan masyarakat, seperti memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri, pentingnya komunikasi dalam rumah tangga, hingga memberikan saran penyelesaian konflik sebelum masalah tersebut berkembang menjadi perceraian. Namun dalam praktiknya peran pegawai pencatat nikah (PPN) masih banyak masyarakat yang tidak mau mengikuti kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh PPN dan masih banyak masyarakat yang tidak mengerti betapa pentingnya mengikuti kegiatan- kegiatan yang sudah ada di KUA seperti BIMWIN, CATIN, BAUS, DAN BRUS.

Dengan penjelasan di atas penulis tertarik melakukan penelitian yang mendalam mengenai bagaimana Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kecamatan Wuluhan dalam mengurangi angka perceraian, serta bagaimana tinjauan peran tersebut jika dilihat dari perspektif *maqashid syariah*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pihak-pihak lainnya dan semoga bisa menjadi contoh atau acuan bagi instansi lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah topik utama penelitian, bukan apa yang dipelajari dari data yang sudah ada untuk menyusun hasil analisis dan observasi. Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, fokus penelitian ini mencakup:

1. Bagaimana Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Wuluhan ?

2. Bagaimana Strategi (PPN) Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Wuluhan ?
3. Bagaimana Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Wuluhan Perspektif *Maqashid Syariah*

C. Tujuan Penelitian

Fokus penelitian telah diuraikan sebelumnya, dan selanjutnya disajikan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

1. Guna mengetahui apa sajakah kegiatan-kegiatan yang di adakan oleh (PPN) kecamatan Wuluhan
2. Untuk mengidentifikasi berbagai langkah atau upaya yang telah dilaksanakan (PPN) untuk mengurangi angka perceraian di daerah kecamatan Wuluhan
3. Untuk memberikan edukasi kepada elemen-elemen lain dalam hal kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan oleh (PPN) Kecamatan Wuluhan

D. Manfaat Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Setiap kegiatan penelitian memiliki tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum. Adapun manfaat penelitian ini ditinjau dari dua aspek yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a. Sebagai kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada bidang terkait, khususnya dalam upaya menekan angka perceraian di Indonesia.

b. Sebagai kontribusi pemikiran yang dapat dipelajari terutama dalam menanggulangi angka perceraian

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dimohon agar memberikan wawasan yang lebih luas tentang karya ilmiah; dan diharapkan dapat berfungsi sebagai tempat acuan dan sumber data kepada peneliti lainnya. Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan kualitas pembelajaran peneliti.

b. Selain itu, untuk mahasiswa

Diharapkan dapat menggunakan penelitian ini sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan baru dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menganalisis masalah dengan cara yang lebih mudah.

c. untuk universitas

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan, sumber literatur, serta kontribusi pemikiran dalam pengembangan kajian mengenai peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menekan angka perceraian.

d. Untuk Masyarakat Umum

Diharapkan dapat memberikan evaluasi dan penjelasan kepada pihak yang memiliki masalah dalam rumah tangga dan memiliki keinginan untuk mempertahankan suatu pernikahan yang ada di Indonesia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Untuk memungkinkan interpretasi yang sama dan menghindari kekaburan, definisi istilah digunakan untuk memaparkan sejumlah istilah yang digunakan dalam penelitian guna memberikan kejelasan makna dan menghindari perbedaan penafsiran. Tujuan dari penjelasan ini ialah untuk menjaga agar makna konsep utama penelitian tetap jelas. Berikut adalah beberapa definisi istilah yang penting untuk dipahami:

1. Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

 Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan.

 Untuk mencegah kesalahan, Petugas Pencatat Pernikahan seharusnya melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada seluruh masyarakat dalam hal pemeriksaan pernikahan, rekonsiliasi, dan perceraian. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam melakukan tugasnya dapat diwakili oleh penghulu atau pembantu pegawai pencatat nikah. [6]

 Tugas Pegawai Pencatat Nikah dalam Administrasi Perkawinan, antara lain:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6] Sekretariat Negara Republik Indonesi. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 3

a. Menerima pemberitahuan nikah.
b. Mendaftar, menerima dan meneliti kehendak nikah terhadap calon mempelai dan wali serta mengumumkannya.
c. Mengamankan serta mencatat peristiwa nikah di kantor maupun diluar kantor.
d. Melakukan pengawasan nikah/ rujuk menurut agama Islam.
e. Melakukan kegiatan pelayanan dan konsultasi nikah/ rujuk serta pengembangan kepenghuluan.
f. Penyelenggaraan administrasi NTCR.

Secara substantif, PPN dijabat oleh kepala kantor urusan agama (KUA) dan dapat diwakili oleh penghulu yang diangkat oleh kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten atau kota, dan berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan KUA dalam rangka mewujudkan tertib administrasi perkawinan serta mendukung tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana di atur dalam hukum islam dan peraturan undang-undang di atas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Perceraian

Perceraian adalah kebalikan dari pernikahan dan berakhirnya hubungan suami istri ketika suami dengan istri atau hakim menceraikannya. seperti akibat dari ketidakmampuan suami dan istri untuk memenuhi tanggung jawab dan peran mereka masing-masing. Perceraian dapat dipahami sebagai bentuk penyelesaian terhadap tidak harmonisan dalam hubungan perkawinan antara suami dan istri, yang

berujung pada keputusan bersama untuk mengakhiri ikatan pernikahan secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 13 dan kompilasi hukum islam pasal 113 , perceraian dianggap sebagai salah satu jenis putus perkawinan yang memiliki konsekuensi hukum, terutama untuk anak. Masalah yang berkaitan dengan anak seringkali menyebabkan perdebatan yang panjang selama proses perceraian.[7] Perkawinan dapat putus dikarnakan kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan[8]

3. *Maqashid syariah*

Kata *maqasyid* yang berarti tujuan atau celah, sedangkan *syariah*, yang berarti jalan untuk menemukan sumber kehidupan, digabungkan untuk membentuk *Maqasyid Syariah*.[9] Akibatnya, *Maqasyid Syariah* merujuk pada upaya manusia untuk menemukan solusi optimal dan jalan yang benar sesuai dengan ajaran Islam yang diambil dari Al-Quran dan Hadits.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut Imam Al-Syatibi *maqasyid syariah* adalah tujuan pokok yang menjadi dasar penetapan hukum islam, yang seluruhnya bermuara agar dapat mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudhorotan bagi kemaslahatan manusia dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Dalam pandangan Imam Al-Syatibi syariat tidak di turunkan semata-mata untuk

[7] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perceraian, pasal 13.
[8] Setneg RI, IPRI No. 1 tahun 1991, pasal 113.
[9] M. Syukri Albani Nasution, Eahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqasyid Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2020), 44.

membebani manusia dengan aturan hukum, melainkan untuk menjaga dan melindungi kepentingan fundamental kehidupan manusia secara menyeluruh.[10]

Dengan demikian yang dimaksud dengan skripsi yang berjudul Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Mengurangi Angka Perceraian Perspektif *Maqasyid Syariah* (Studi Kajian Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember) adalah bagaimana efektifitas atau kegiatan yang sudah direalisasikan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) di ranah masyarakat dalam mengurangi angka perceraian apakah sudah sesuai dengan syariat yang ada. Dalam hal ini akan diulas lebih lanjut dalam perspektif *maqasyid syariah* Imam Al-Syatibi antara lain *maqasyid al-dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan meliputi uraian tentang alur pembicaraan dari pendahuluan sampai penutup. Format penulisan deskriptif kualitatif digunakan untuk penulisan sistematika pembahasan. Peneliti memaparkan bagian-bagian dari tesis dan hubungan antara bagian-bagian tersebut secara sistematis dalam pembahasan yang sistematis.[11]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[10] Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi HAM dalam Pemikiran Islam)," *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (Agustus 2014): 248, https://doi.org/10.21043/jp.v8i2.836.

[11] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Kaya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember 2021* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021). 46.

BAB I bab ini memuat gambaran awal mengenai penelitian yang akan dilakukan meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II bab ini membahas landasan teoritis dan konseptual yang di gunakan dalam penelitian ini, meliputi: kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual/pemikiran.

BAB III bab ini menjelaskan cara dan prosedur penelitian yang akan dilakukan meliputi: jenis dan pendekatan, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data teknik analisis data, keabsahan data.

Bab IV bab ini memuat deskripsi umum tentang objek penelitian, seperti sejarah, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kondisi sosial yang relevan.

Bab V bab ini berisi gambaran awal tentang arah analisis hasil penelitian sesuai rumusan masalah dan kerangka teori.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti menyajikan berbagai temuan yang relevan dengan fokus penelitian yang dikaji, kemudian merangkum hasil penelitian terdahulu, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan, seperti skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya. Berikut ini adalah rangkum dari penelitian sebelumnya.

1. Skripsi, Fitri Ratna Sari Tanjung (2014) dengan judul "Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama pada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengantisipasi Terjadinya Perceraian (studi kasus di Pasang Lela Kec NA IX – X Kab Labuhan Batu Utara)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui bimbingan dan konseling yang dilaksanakan melalui penyuluh Agama sebelum menyusun bentuk-bentuk kegiatan bimbingan dan penyuluh Agama yang akan dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terlebih dahulu Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama (KUA) NA IX – X melakukan survei ke lapangan dengan cara terjun langsung ke masyarakat.[13] Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Ratna Sari Tanjung ini berfokus pada pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama pada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengantisipasi terjadinya perceraian yang

[13] Fitri Ratnasari Tanjung, Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama Pada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengantisipasi terjadinya perceraian (studi kasus di didesa Pasang Lela Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2014).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menunjukkan bahwa diperlukan bimbingan dan penyuluhan agama ke masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya perceraian.

2. Skripsi, Rachmat Rizki Aulawi (2019) dengan judul "Efektifitas Mediasi dalam perkara Perceraian di Pengadilan Agama Dompu". Skripsi ini membahas mengenai seberapa efektifitasnya mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Dompu Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Dompu belum berjalan efektif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketentuan hukum, keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, kurangnya sarana pendukung, rendahnya kepatuhan dan itikad baik para pihak, serta faktor budaya yang berkontribusi pada tingginya angka perceraian. Tingkat keberhasilan mediasi dalam tiga tahun terakhir juga tergolong rendah, meskipun setiap tahun tetap menunjukkan capaian di atas 5 persen. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh jenis perkara, kemampuan mediator, keterlibatan advokat, serta kemauan dan iktikad baik para pihak untuk berdamai. [14]

3. Skripsi, Raynaldo Nugroho (2016) dengan judul "Peran Penghulu Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di KUA Karang Tengah Kota Tangerang". Skripsi ini membahas seberapa pentingnya peran penghulu dalam meminimalisir angka perceraian Di KUA Karang Tengah Kota Tangerang bedasarkan hasil kesimpulan faktor utama yang memengaruhi kondisi masyarakat Karang Tengah meliputi tingkat pendidikan, kondisi

[14] Rachmat Rizki Aulawi,"Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dompu" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ekonomi, dan lingkungan sosial. Penghulu menjalankan peran strategis melalui penyuluhan keagamaan, peningkatan kapasitas P3N (amil), pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah, serta program sosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Pelaksanaan kegiatan tersebut berkontribusi dalam menekan angka perceraian, namun optimalisasi program masih memerlukan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat.[15]

4. Skripsi, Muhammad Faisal (2023) dengan judul "Pandangan Hakim Terhadap Tingginya Perceraian di masa Pandemi pada tahun 2019-2020 Studi Kasus Pengadilan Agama Bondowoso". skripsi ini membahas tentang angka perceraian pada masa pandemi yang sangat tinggi pada tahun 2019-2020 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pada masa pandemi Covid-19 tahun 2019–2020 terjadi peningkatan signifikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso, yang didominasi oleh gugatan cerai dari pihak istri. Faktor utama penyebab perceraian adalah masalah ekonomi, disertai faktor lain seperti perselisihan berkepanjangan dan kekerasan dalam rumah tangga. Upaya hakim dalam menekan angka perceraian dilakukan melalui optimalisasi mediasi serta pemberian nasihat, disertai sinergi dengan pemerintah, tokoh agama, dan peningkatan kesadaran serta komunikasi dalam keluarga.[16]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Raynaldo Nugroho,"Peran Penghulu Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kua Karang Tengah Kota Tangerang,"(Skripsi,Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta,2016)

[16] Muhammad Faisal,"Pandangan Hakim Terhadap Tingginya Perceraian di Masa pandemi Pada Tahun 2019-2020 Studi Kasus Pengadilan Agama Bondowoso,"(Skripsi, UIN Khas Jember,2023)

5. Skripsi, Achmad Mubarok (2018) dengan judul "Peran Dan Efektifitas Mediator Hakim Dalam Menekan Angka Perceraian" (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018). Skripsi ini membahas bagaimana mediator dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018 kesimpulan Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Salatiga belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan, sebagaimana tercermin dari rendahnya tingkat keberhasilan mediasi serta keterbatasan jumlah mediator yang memiliki sertifikasi. Penerapan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 belum memberikan hasil yang optimal. Hambatan utama keberhasilan mediasi bersumber dari faktor para pihak, khususnya kuatnya kehendak untuk berpisah, rendahnya kesadaran hukum, lemahnya komunikasi, serta minimnya iktikad baik, yang diperparah oleh keterbatasan kompetensi mediator dalam menjalankan perannya.[17]

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Fitri Ratna Sari Tanjung	Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama pada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengantisipasi Terjadinya Perceraian (	Sama-sama meneliti tentang cara mengurangi angka perceraian	Adapun perbedaannya peneliti terdahulu lebih lebih berfokus pada pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama pada Kantor Urusan

[17] Achmad Mubarok,"Peran Dan Efektifitas Mediator Hakim Dalam Menekan Angka Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018,"(skripsi,IAIN Salatiga,2018)

		Studi Kasus di Pasang Lela Kec NA IX – X Kab Labuhan Batu Utara)		Agama (KUA) dalam mengantisipasi terjadinya perceraian. Sedangkan penelitian saat ini mengenai peran (PPN) dalam mengurangi angka perceraian
2.	Rachmat Rizki Aulawi	Efektifitas Mediasi dalam perkara Perceraian di Pengadilan Agama Dompu	Sama-sama meneliti perceraian	Adapun perbedaan penelitian terdahulu memfokuskan tentang bagaimana cara efektifnya melakukan mediasi supaya angka keberhasilannya tinggi. Sedangkan penelitian saat ini mengenai peran (PPN) dalam mengurangi angka perceraian
3.	Raynaldo Nugroho	Peran Penghulu Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di KUA Karang Tengah Kota Tangerang	Sama-sama meneliti tentang mengurangi angka perceraian	Adapun perbedaan peneliti terdahulu lebih memfokuskan peran penghulu dalam mengurangi angka perceraian. Sedangkan penelitian saat ini mengenai peran (PPN) dalam mengurangi angka perceraian
4.	Muhammad Faisal	Pandangan Hakim Terhadap	Sama-sama meneliti	Adapun perbedaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		Tingginya Perceraian di masa Pandemi pada tahun 2019-2020 studi kasus Pengadilan Agama Bondowoso	perceraian	penelitian terdahulu lebih cenderung fokus pada tingginya perceraian pada masa pandemi pada tahun 2019-2020. Sedangkan penelitian saat ini mengenai peran (PPN) dalam mengurangi angka perceraian
5.	Achmad Mubarok	Peran Dan Efektifitas Mediator Hakim Dalam Menekan Angka Perceraian Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018	Sama-sama meneliti tentang perceraian	Adapun perbedaan penelitian terdalulu lebih menekankan agar mediasi itu bisa efisien sedangkan penelitian saat ini mengenai peran (PPN) dalam mengurangi angka perceraian

B. Kajian Teori

1. Pengertian pegawai pencatat nikah (PPN)

Kepala KUA atau sebagai pejabat (PPN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dijabat oleh pegawai negeri sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penghulu atau Penyuluh Agama Islam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KUA menyelenggarakan fungsi:

a. pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
b. pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah;
c. pelayanan bimbingan kemasjidan;
d. pelayanan konsultasi syariah;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

e. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
f. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
g. pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan; dan
h. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA[18].

Petugas Pencatat Pernikahan (PPN) adalah pejabat dalam administrasi pernikahan di Indonesia yang bertanggung jawab untuk memverifikasi prasyarat, mengawasi, dan mendokumentasikan kegiatan pernikahan dan rekonsiliasi sesuai dengan hukum dan peraturan perkawinan. Seorang Petugas Pencatat Pernikahan (PPN) yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kependudukan Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas-tugas administrasi di bidang tertentu dapat mewakili PPN, yang dipegang oleh Kepala Kantor Agama Kabupaten/Kota (KUA).[19]

Secara teoritis, peran PPN mencakup pemberian pelayanan administratif kepada masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan. Hal ini meliputi verifikasi dokumen, pemeriksaan kelengkapan persyaratan, pencatatan peristiwa nikah dalam buku nikah, serta penandatanganan akta nikah atau kutipan akta nikah sebagai bukti formal yang sah secara hukum.[20] Dalam pelaksanaan fungsinya, PPN juga berperan dalam memberikan bimbingan perkawinan dan edukasi kepada calon pengantin agar mereka memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan menurut hukum agama dan negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] Setneg RI, PMA No. 11 tahun 2007, Pasal 3
[19] Setneg RI, PMA No. 11 tahun 2007, Pasal 2 ayat (2).
[20] Setneg RI, PMA No. 11 tahun 2007, Pasal 2 ayat (1).

Karena undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk mulai berlaku, Pasal 3 PP No. 9 tahun 1975 menetapkan bahwa setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan harus memberi tahu pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan jika mereka beragama islam, dan informasi ini disampaikan kepada kantor urusan agama.[21]

2. Tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan.[22]

Dalam melakukan tugasnya Pegawai Pencatat Nikah diharapkan mampu memberikan kinerja yang semaksimal mungkin bagi semua masyarakat mengenai hal pemeriksaan perkawinan, rujuk, dan juga cerai supaya tidak terjadi kesalahan. Untuk melakukan tugas nya PPN dapat diwakilkan oleh Penghulu atau Pembantu PPN sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam melakukan tugasnya dapat diwakili oleh penghulu atau pembantu pegawai pencatat nikah.

Tugas Pegawai Pencatat Nikah dalam Administrasi Perkawinan, antara lain:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[21] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2004) . 125.

[22] Setneg RI, PMA No. 11 tahun 2007, Pasal 2 ayat (1).

a) Menerima pemberitahuan nikah.
b) Mendaftar, menerima dan meneliti kehendak nikah terhadap calon mempelai dan wali serta mengumumkannya.
c) Mengamankan serta mencatat peristiwa nikah di kantor maupun diluar kantor.
d) Melakukan pengawasan nikah/ rujuk menurut agama Islam.
e) Melakukan kegiatan pelayanan dan konsultasi nikah/ rujuk serta pengembangan kepenghuluan.
f) Penyelenggaraan administrasi NTCR.

3. Tugas Penghulu dan Penyuluh Agama Islam Berdasarkan PMA Nomor 24 Tahun 2024

Seiring dengan perkembangan regulasi di lingkungan Kementerian Agama, peran penghulu dan penyuluh agama Islam mengalami penguatan melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya dan membawa perubahan signifikan dalam struktur serta fungsi pelayanan KUA di tingkat kecamatan. Salah satu perubahan mendasar dalam regulasi tersebut adalah adanya fleksibilitas jabatan Kepala KUA yang tidak lagi hanya dijabat oleh penghulu, tetapi juga dapat diisi oleh penyuluh agama Islam yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Hal ini menunjukkan adanya integrasi peran antara penghulu dan penyuluh dalam memperkuat pelayanan keagamaan kepada masyarakat.[23]

4. Tugas pokok penghulu

Penghulu merupakan pejabat fungsional yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam bidang kepenghuluan, khususnya

[23] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

terkait pelayanan pernikahan dan pembinaan keluarga. Adapun tugas penghulu meliputi:[24]

a. Melaksanakan pelayanan, pemeriksaan, pengawasan, dan pencatatan nikah serta rujuk
b. Memberikan bimbingan dan konseling kepada masyarakat dalam bidang perkawinan dan keluarga sakinah
c. Mengembangkan kompetensi kepenghuluan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
d. Memberikan pemahaman hukum Islam, khususnya dalam bidang munakahat
e. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelayanan keagamaan di masyarakat

5. Tugas dan fungsi Penyuluh Agama Islam

Tugas jabatan fungsional penyuluh agama yaitu melakukan bimbingan atau penyuluhan, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan.[25] Unsur kegiatan tugas jabatan fungsioanal Penyuluh Agama yang dapat dinilai angka kreditnya yaitu pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan, adapun tugas penyuluh meliputi:

a. Persiapan bimbingan atau penyuluhan
b. Pelayanan konseling atau informasi
c. Penyusunan rencana kerja bimbingan atau penyuluhan
d. Penyusunan bimbingan materi atau penyuluhan
e. Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan
f. Pelayanan pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan
g. Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan
h. Pelaksanaan kegiatan kerjasama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan
i. Pengembangan model atau metode atau program kegiatan bimbingan atau penyuluhan; dan

[24] Setneg RI, PMA No. 11 tahun 2007, Pasal 2 dan 3.
[25] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 tahun 2021 tentang jabatan fungsional Penyuluh Agama, Pasal 6.

j. Penyusunan pedoman bingbingan atau penyuluhan[26]

6. Tinjauan Umum Peceraian dan sebab-sebabnya

a. Pengertian Perceraian

Perceraian berarti bahwa hubungan suami istri mereka berakhir dan mereka tidak lagi hidup bersama dalam rumah tangga menurut hukum perkawinan, maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwasannya perceraian merupakan putusnya hubungan antara suami dan istri dalam suatu keluarga yang sebelumnya sudah di bangun dan di sahkan oleh negara.

Dalam konteks umum, perceraian adalah pembubaran perkawinan yang telah di akui secara hukum dan menyebabkan suami istri tidak lagi terikat sebagai pasangan suami istri, dalam islam perceraian disebut dengan talak, yaitu perbuatan melepaskan ikatan perkawinan dengan lafadz atau perbuatan yang di benarkan oleh syarak

b. Penyebab terjadinya Perceraian

Dalam UU Perkawinan, Pasal 39 Ayat 2 menjelaskan bahwa ada enam alasan untuk perceraian, baik untuk cerai gugat maupun untuk menjatuhkan talak. Adapun alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:[27]

1) Perzinahan, seperti mabuk, kecanduan narkoba, perjudian, atau perilaku tidak dapat diubah lainnya, dilakukan oleh salah satu pasangan atau suami/istri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[26] Setneg RI, PM PANRB No. 9 tahun 2021, Pasal 7.
[27] Setneg RI, UU No. 1 tahun 1974, pasal 39 ayat (2)

2) Salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa adanya persetujuan, tanpa alasan yang sah, atau karena keadaan tertentu yang bersifat permanen.
3) Setelah perkawinan berlangsung, salah satu suami atau istri dijatuhi pidana penjara selama lima tahun atau lebih.
4) Terjadinya tindakan kekerasan atau perlakuan kasar dari salah satu pihak yang membahayakan keselamatan pasangan.
5) Salah satu pihak tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri akibat penyakit atau kondisi tertentu.
6) Terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri tanpa adanya kemungkinan untuk mencapai perdamaian.

Dan pada kompilasi hukum islam pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:[28]

1) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Setneg RI, IPRI No. 1 tahun 1991, pasal 116.

5) sakah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7) Suami menlanggar taklik talak;
8) peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

c. Akibat Perceraian

Perkawinan dalam islam adalah ibadah atau ikatan yang kuat, oleh karena itu apabila perceraian terjadi dalam perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Adapun akibat-akibat yang harus diketahui oleh masyarakat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dari putusnya perkawinan karena *talak*, menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Bilamana perkawinan putus karena *talak*, maka nekas suami wajib :

1) Memberikan mu'tah yang layak pada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dhukul*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Member nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al dhukul.
4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.[29]

7. *Maqashid Syariah*

Maqashid dan *Syari'ah* adalah dua kata yang membentuk *Maqashid Syariah*. Kata kerja *qasada yaq sudu*, yang berarti tujuan, arah tengah, keadilan, dan sebagainya, adalah sumber bentuk jamak dari *qash, maqsh, atau qhusul***.** Sedangkan *syari'ah* adalah jalan menuju mata air yang dapat dimaknai sebagai jalan menuju sumber kehidupan karena setiap orang hidup butuh air. Syariah yang dimaksud disini adalah hukum Allah yang secara terminologi bermakna teks-teks suci yang berasal dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam ini cakupan syariah adalah aqidah,muamalah dan akhlak. Dari kedua kata yang digabungkan tersebut *Maqasyid syariah* bermakna nilai dan tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh pembuat syariah yaitu Allah swt di balik pembuatan syariah dan hukum yang diteliti oleh para ulama mijtahid dari teks-teks *syariah*. [30]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[29] Setneg RI, IPRI No. 1 tahun 1991, pasal 149.
[30] Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 6, no. 1 (November 2021):87. https://doi.org/10.30821/al-usrah.v6i1.12335

8. Pembagian *Maqasyid Syariah*

a. *Qashdu Asy-Syari'*

Imam Syatibi menegaskan bahwa Allah hanya menurunkan syariat (aturan hukum) untuk melindungi tujuan-Nya bagi kehidupan manusia, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat. Singkatnya, syariat diturunkan semata-mata untuk melindungi kehidupan manusia dan memberikan keuntungan. Terwujudnya akhirat adalah syarat dari keuntungan itu sendiri. Syatibi kemudian membagi maqashid ini menjadi tiga bagian penting: *dharuriyyah, hajiyyah, tahsiniyyat*.

1) *Maqashid al-Dharuriyyah*, atau "kebutuhan pokok," adalah kebutuhan vital bagi keberadaan manusia dan prasyarat untuk pemenuhan kehidupan manusia di dunia ini maupun di akhirat. Akan terjadi perselisihan atau bahkan bahaya serius di dunia ini dan di akhirat jika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi dengan baik. Tingkat bahaya akan bergantung pada seberapa besar kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi. Kelima kebutuhan pokok tersebut terdiri dari:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a) *Hifdz din*, berarti menjaga kemurnian agama dari segala bentuk penyimpangan, baik dalam keyakinan maupun perbuatan.

b) *Hifdz nafs*, adalah perlindungan terhadap hak hidup manusia serta pencegahan segala ancaman yang membahayakan keselamatan jiwa..

c) *Hifdz aql*, bertujuan memelihara akal agar tetap sehat dan berfungsi optimal, serta menjauhkannya dari hal-hal yang dapat merusak daya pikir.

d) *Hifdz nashl*, berkaitan dengan menjaga keberlanjutan keturunan melalui pernikahan yang sah dan menghindari tindakan yang menghambat kelestarian generasi.

e) *Hifdz mal*, mencakup perlindungan dan pengelolaan harta, termasuk jaminan hak kepemilikan dan keamanan ekonomi.

Lima prinsip yang harus dipelihara pada kebutuhan pokok diatas, Allah telah mengisyaratkan dalam firmannya (QS. al-Mumtahananh ayat 12) [31]

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: "Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak mereka, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka (fitnah), dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

2) *al-Maqashid al-Hajiyyah* adalah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan agar dapat hidup sejahtera dan terhindar dari kesengsaraan, kesulitan dan kesempitan serta mendapat

[31] Depag RI, *Alquran dan terjemahan*, 551.

kelapangan. Jika mashlahah ini tidak terjaga, maka akan menimbulkan kesempitan dan kesengsaraan. Seperti halnya dalam firman Allah (QS. Al-Hajj: 78)[32]

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya : "... dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..."

Contoh, dalam ajaran islam terdapat keringanan bagi orang yang melakukan perjalanan jauh atau sedang sakit untuk berpuasa, dengan ketentuan kewajiban tersebut dapat diganti dikemudian hari

3) Tujuan *Maqasyid al-Tahsiniyyah* adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Kehidupan manusia akan terasa kurang ideal dan menyenangkan jika maslahah ini tidak ditegakkan, tetapi tidak akan mengakibatkan penderitaan atau kehancuran. Misalnya, diwajibkan untuk menutupi alat kelamin dan membersihkan diri saat beribadah.[33] Seperti halnya fiman Allah dalam (QS. Al-A'raf: 31).[34]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

Artinya : "Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid..."

Contoh Islam menuntut kebersihan dari hadas dan kotoran pada tubuh maupun di lingkungan sekitar. Selain itu, Islam

[32] Depag RI, *Alquran dan terjemahan*, 341.
[33] Abu Ishaq Ibrahim bin Musa, Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah.* Kairo: Dar Ibn Affan, t.th., 109.
[34] Depag RI, *Alquran dan terjemahan*, 155.

melarang kekikiran, pemborosan, kenaikan harga, dan penyalahgunaan lainnya di sektor perdagangan Islam.

b. *Maqashid al-Mukallaf fi al-taklif*

Perilaku manusia, niat, dan maksud dibahas dalam bagian kedua *maqasyid* ini. Ada dua jenis tindakan *Mukallaf*: yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan. Tindakan yang menyerukan qasd (taubat agama) dianggap dianjurkan. Di sisi lain, gairu masbru, atau tindakan yang tidak sah, meliputi hal-hal seperti dosa yang tidak sah meskipun dimaksudkan untuk sah. Kategori tindakan pertama *al-af'al al-mashru'ah*, atau tindakan yang tidak sah adalah pokok bahasan perdebatan ini..[35]

Al-Syatibi memulai pembahasan ini dengan menyatakan bahwa suatu aktivitas yang dinilai oleh syariat Apabila dilakukan dengan tujuan dan sasaran tertentu. Karena motivasi di balik suatu tindakan menentukan apakah tindakan itu sah atau tidak, apakah itu ibadah atau sekadar *riya'*, fardhu atau sunnah, atau bahkan iman atau kekafiran. Secara alami, setiap tindakan yang memiliki tujuan akan terkait dengan *taklif*; jika tidak, maka akan terlepas dari *taklif*, seperti halnya tindakan orang yang sedang tidur.[36]

Berdasarkan hal ini, Syatibi kemudian menyatakan bahwa setiap niat mukallaf dalam melakukan suatu tindakan harus sejalan dengan niat syariat, yaitu untuk mempertahankan manfaat bagi

[35] Fathur Rohman, "Maqasid al-Syari'ah dalam Perspektif al-Syatibi," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 2 (Juli–Desember 2017): 173, https://doi.org/10.34001/istidal.v4i2.833

[36] Fathur Rohman, "Maqashid al-Syariah dalam Perspektif al-Syatibi," 173.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

manusia melalui syariat; oleh karena itu, manusia harus melaksanakan syariat demi kebermanfaatan.[37]

Ada beberapa cara menurut Syatibi untuk memastikan bahwa tujuan perbuatannya telah relevan dengan apa yang digariskan oleh *syari'*, yaitu:

1) Seorang *mukallaf* harus memilih tujuan-tujuannya sesuai dengan pemahamannya tentang tujuan-tujuan syariat. Untuk menghindari penyimpangan dari tujuan-tujuan syariat yang tidak ia sadari, ia juga harus menginginkan agar tindakannya sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut.
2) Menetapkan tujuan-tujuan sesuai dengan syariat tanpa membatasinya ini lebih komprehensif daripada yang pertama.
3) Berusaha untuk menaati perintah Allah dan hanya tunduk pada peraturan-peraturannya. Tingkat tertinggi adalah ini.

Syatibi mengklaim bahwa jika ketiga strategi yang disebutkan di atas dipraktikkan, mukallaf akan mencapai keadaan di mana tujuannya telah dimodifikasi agar selaras dengan tujuan syariah atau, setidaknya, tidak bertentangan dengannya. [38]

Jika dilihat dari bagian-bagiannya *maqasyid syariah* sangatlah penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari apalagi dalam rangka menjalankan sebuah peraturan atau ketentuan suatu daerah seperti halnya tugas fungsi pegawai pencatat nikah (PPN) dalam

[37] Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi," 88
[38] Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi," 91.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

mengurangi atau meminimalisir perceraian sangatlah penting dengan menjaga agama, menjaga akal, keturunan, maupun harta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah strategi yang secara cermat menggunakan penalaran untuk mencapai suatu tujuan. Sebaliknya, penelitian adalah aktivitas yang bertujuan untuk menemukan, mencatat, merumuskan, dan menganalisis pengetahuan untuk membuat sebuah laporan. Penulis mengintegrasikan metode penelitian kualitatif dengan teknik studi lapangan. Peneliti menggunakan sejumlah teknik dalam investigasinya, seperti:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode studi lapangan. Pencarian makna, konsep, pemahaman, ciri-ciri, gejala, simbol, dan deskripsi yang terkait dengan suatu fenomena merupakan fokus dari penelitian kualitatif. Penelitian ini menekankan kualitas, menggunakan berbagai teknik, terfokus dan multi-metode, naturalistik dan lengkap, serta disajikan dalam bentuk naratif.[39]

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, penelitian ini diharap mampu menjelaskan, menghubungkan, menguji, serta memberikan kritik terhadap hukum formal yang berlaku di masyarakat. Pada dasarnya, hukum tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara individu dengan masyarakat, karena keberlakuan dan penerapannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial tempat hukum tersebut dijalankan. Oleh karena itu, hukum hadir sebagai sarana untuk mengarahkan perilaku individu maupun msyarakat agar

[39] Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Nata Karya, 2019), 4.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

selaran oleh nilai-nilai yang diharapkan dalam sistem hukum tersebut.[40] Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis suatu kejadian atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dikalangan masyarakat wilayah (KUA) Kecamatan Wuluhan kabupaten Jember khususnya pada Peran Pembantu Pencatat Nikah (PPN) dalam Mengurangi Angka Perceraian Perspektif Maqasyid Syariah di daerah tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Untuk tempat yang saya pilih untuk meneliti yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Karna di (KUA) Wuluhan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah direalisasikan oleh pihak KUA maka dari itu Peneliti tertarik mengambil tempat ini karena di Kantor Urusan Agama (KUA) ini tempat awal adanya masyarakat yang melakukan pernikahan dan yang akhirnya bisa memasuki ke ranah perceraian maka dari itu peneliti memilih tempat ini untuk bisa meneliti program-program (PPN) yang sudah di realisasikan dari perspektif maqasyid syariah untuk meminimalisir adanya perceraian di daerah Wuluhan .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Subyek Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian sangat di pengaruhi oleh ketepatan dalam menentukan subjek penelitian karena merupakan sumber data yang nyata atau fakta lapangan yang diteliti guna mendapatkan data yang spesifik bagi peneliti. Metode peneliti untuk menentukan subyek penelitian adalah dengan mengambil data tertentu dari penduduk, yang dianggap sebagai

[40] Martoyo, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (UIN Kiai Haji Achmad siddiq Jember: Bahan Ajar, 2023),25.

representasi dari seluruh populasi. Penelitian ini melibatkan 2 data yaitu Primer dan sekunder.

Untuk data Primer yaitu: Kepala KUA/ Ketua (PPN) Kecamatan Wuluhan (SZ), Pelaku Perceraian/CATIN (AD dan RS), Penghulu dan Penyuluh (KR,AB, dan AN), Tokoh Masyarakat (SA)

Data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara menghimpun dan mencatat berbagai sumber tertulis, seperti ensiklopedia, kamus, karya ilmiah, serta makalah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data tersebut bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dapat memberikan informasi serta landasan hukum yang relevan bagi penelitian.[41]

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari suatu penelitian adalah memperoleh data. Tanpa memahami teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti akan kesulitan memperoleh data yang sesuai dengan standar penelitian yang telah ditentukan[42] Pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan melalui beberapa metode, di antaranya:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan melihat dan memperhatikan secara saksama terhadap suatu objek penelitian. Dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[41] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press 2020), 101.

[42] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2013), 224.

konteks penelitian, observasi diartikan sebagai metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pencatatan secara sistematis terhadap perilaku individu maupun kelompok dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti.[43]

Peneliti langsung melakukan pengamatan di Kantor Urusan Agama (KUA) Wuluhan guna dapat memperoleh data tentang (PPN) dalam mengurangi angka perceraian di daerah tersebut. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetehui kegiatan/konsep apa saja yang telah di realisasikan oleh (PPN) untuk mengurangi angka perceraian di daerah wuluhan khususnya.

2. Wawancara

Adapaun tujuan pengumpulan data melalui metode wawancara adalah agar memperoleh informasi dan gagasan melalui percakapan yang dilakukan secara lisan atau secara langsung peneliti dan narasumber. Selanjutnya, hasil tanya jawab ditulis dalam buku tulis dan direkam melalui ponsel pintar dan rekaman suara. Adapun data yang di perlukan dalam wawancara tersebut ialah:

a. Untuk mengetahui bagaimana cara/konsep mengurangi angka perceraian yang sudah direalisasikan pada Masyarakat.
b. Untuk mendapatkan data masalah/alasan tentang perceraian yang banyak terjadi di kalangan Masyarakat sekitar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), 80.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data penelitian melalui berbagai dokumen atau informasi yang telah didokumentasikan, baik dalam bentuk dokumen tertulis maupun dokumen rekaman. Dokumen tertulis tersebut dapat berupa arsip, catatan harian, laporan, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Sementara itu, dokumen yang terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto, dan sebagainya.[44] Adapun dukumentasi peneliti untuk memenuhi data penelitian sebagai berikut:

a. Menyuguhkan informasi atau bukti resmi berupa foto, vidio, informasi dalam bentuk tulisan dan lain-lain.
b. Melakukan beberapa dokumentasi dengan memanfaatkan bukti yang kuat yang berasal dari catatan yang dikumpulkan dari berbagai sumber.

E. Analisis Data

Guna meneliti informasi yang telah dikumpulkan, para peneliti menggunakan analisis data kualitatif deskriptif. Dalam analisis kualitatif deskriptif, data dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis yang terkait. Setelah itu, data-data tersebut dijelaskan dan dihubungkan satu sama lain. Data-data ini kemudian dibandingkan satu sama lain untuk menyajikan gambaran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 85.

komprehensif tentang masalah yang sedang diteliti.[45] Dan adapun teknik yang di gunakan peneliti sebagai berikut:

1. Kondensasi Data

 Hubberman A.M. mendefinisikan kondensasi data sebagai proses memilih, mengabstraksi, memusatkan, dan mengubah catatan lapangan, dokumen, transkrip wawancara, dan materi lainnya (hasil). Kondensasi data adalah proses memadatkan data yang mudah berubah menjadi bentuk yang lebih ringkas, sedangkan reduksi data cenderung memilah lalu memilih. Ini adalah perbedaan utama antara kondensasi data dan reduksi data.

2. Penyajian Data

 juga dikenal sebagai tampilan data, adalah kumpulan data yang terorganisir yang darinya dapat dibuat kesimpulan dan tindakan. Meskipun bahasa naratif adalah cara paling umum untuk menyampaikan data kualitatif, format lain seperti matriks, tabel, diagram, dan bagan juga dapat digunakan.

3. Penegasan kesimpulan dan verifikasi

 Adalah tahap akhir analisis data. Pada tahap ini, kesimpulan ditarik dari data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan. Tujuan dari kegiatan interpretasi ini adalah untuk menemukan solusi masalah dengan data yang dikumpulkan, lalu dicocokkan dengan teori yang digunakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi dilakukan melalui pemeriksaan data dari berbagai sumber, dengan berbagai metode, serta pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, triangulasi terdiri atas triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari beberapa sumber berbeda. Triangulasi teknik dilakukan dengan memeriksa data dari sumber yang sama menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. Sementara itu, triangulasi waktu dilakukan dengan pengecekan data melalui wawancara, observasi, maupun teknik lainnya pada situasi dan waktu yang berbeda.[46]

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Triangulasi sumber data, Triangulasi sumber merupakan langkah awal yang bertujuan untuk menguji kebenaran data yang diperoleh dari berbagai sumber guna meningkatkan kredibilitas data penelitian.[47] Dengan teknik ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih beragam dan saling melengkapi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap pra-lapangan, tahap penelitian lapangan, dan tahap pengolahan data lapangan adalah tiga fase yang digunakan peneliti ketika melakukan penelitian di lapangan. Sebuah penelitian harus dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut.

[46] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 273-274.

[47] Alfansyur, Andarusni, dan M.M., Seni Mengelola Data : Penerapan Trriangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Nasional (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2020), 146-150.

1. Tahap Pra Lapangan

Di tahap ini, peneliti membuat formasi dan rancangan penelitian, yang mencakup sketsa masalah yang akan digunakan dalam penelitian. Sehubungan langkah-langkah yang akan dilakukan sebelum terjun ke tempat:

a. Mengatur rancangan
b. Memilih lokasi
c. Memproses perijinan
d. Meminta penilaian keadaan
e. Memberikan intruksi

2. Tahapan Lapangan

Di tahap berikut ini peneliti harus dapat mencapai kesuksesan untuk melakukan penelitian lapangan, seorang peneliti harus mampu menyempurnakan langkah-langkah sebagai berikut;

a. Mendapatkan data yang ada di lapangan
b. Menganalisis data
c. Membuat hipotesis kerja
d. Melakukan wawancara
e. Mengatur dokumentasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Tahap Pengolahan Data

Tahap ini biasanya dianggap sebagai tahapan akhir dalam penelitian dikarnakan metode pengolahan data membutuhkan bermacam proses, termasuk.[48]

a. Membersihkan dan mempersiapkan data yang telah diperoleh dari beberapa referensi yang telah diteliti atau dapat di juluki dengan proses editing
b. Pengelompaan data dari beberapa referensi yang telah didapatkan
c. Memeriksa data
d. Tahap penganalisian data
e. Kesimpulan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Salsabila Miftah Rezkia, "Metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib yang Dilakukan Sebelum Analisis Data," *DQLab*, 29 Juni 2021, diakses 14 Juli 2026, https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data

BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang jelas terkait lokasi penelitian yang dijadikan objek, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Pemaparan ini penting untuk memahami kondisi, latar belakang, serta peran lembaga dalam konteks penelitian mengenai peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengurangi angka perceraian.

1. Gambaran Umum KUA Kecamatan Wuluhan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wuluhan merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada pada tingkat kecamatan. Secara historis, keberadaan KUA merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengatur dan memberikan pelayanan di bidang urusan agama Islam kepada masyarakat, khususnya dalam hal pencatatan pernikahan dan pembinaan kehidupan keagamaan. Keberadaan dan perkembangan KUA Kecamatan Wuluhan tidak terlepas dari landasan hukum yang mengatur organisasi dan tata kerjanya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, KUA dibentuk sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. [49] Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal

[49] KUA Wuluhan, "Laporan Tahunan KUA tahun 2025", 22 April 2026. 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pembentukannya, KUA dirancang sebagai institusi yang memiliki fungsi administratif sekaligus pelayanan publik di bidang keagamaan.

Secara historis, penguatan kelembagaan KUA, termasuk KUA Kecamatan Wuluhan, ditandai dengan diterbitkannya berbagai regulasi, seperti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah. Regulasi tersebut menjadi dasar penting dalam memperjelas struktur organisasi, tugas, serta kewenangan KUA dalam melayani masyarakat.[50]

Dalam perkembangannya, KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencatat peristiwa nikah, tetapi juga mengalami perluasan peran menjadi pusat layanan keagamaan Islam di tingkat kecamatan. Hal ini terlihat dari bertambahnya fungsi KUA yang mencakup pembinaan keluarga sakinah, pelayanan zakat dan wakaf, pembinaan ibadah sosial, hingga kemitraan umat[51]. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya transformasi kelembagaan KUA dari fungsi administratif menuju pelayanan publik yang lebih komprehensif.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan pelayanan masyarakat, kepemimpinan di KUA Kecamatan Wuluhan telah mengalami beberapa

[50] KUA Wuluhan, "Laporan Tahunan KUA tahun 2025", 22 April 2026. 2.
[51] KUA Wuluhan, "Laporan Tahunan KUA tahun 2025", 22 April 2026. 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kali pergantian. Adapun riwayat kepala KUA Kecamatan Wuluhan adalah sebagai berikut:[52]

a. Kusnan Winardi, S.H., S.Sos., M.Si (2002)
b. Drs. H. Misbakul Munir, M.HI (2006)
c. H. Achwalul Umam, S.Pd.I (2009)
d. H. M. Miskun, S.Ag., M.HI (2012)
e. Drs. H. Sulton Nudin, M.HI (2015–2023)
f. Muhammad Subkan Zaen, S.H (2023-sekarang)

Kepala KUA Kecamatan Wuluhan tidak hanya berperan dalam urusan pencatatan nikah dan rujuk, tetapi juga menjalankan berbagai tugas tambahan yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Hal ini menjadikan beban kerja Kepala KUA cukup kompleks dan mencakup berbagai aspek pelayanan keagamaan di masyarakat.

2. Program Kerja KUA Kecamatan Wuluhan

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wuluhan pada dasarnya terbagi ke dalam dua aspek utama, yaitu pelaksanaan tugas administrasi umum perkantoran dan pelaksanaan tugas teknis operasional. Kedua aspek tersebut saling berkaitan dan mendukung dalam rangka penyelenggaraan pelayanan keagamaan kepada masyarakat secara optimal. Pembagian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja kelembagaan, memperjelas pembagian tugas, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang keagamaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] Sumber dari Dokumentasi Kepegawaian KUA Wuluhan tahun 2002-2026

Adapun pelaksanaan kedua aspek tersebut dapat diuraikan sebagai beriku:[53]

a. Pelaksanaan Tugas Administrasi Umum Perkantoran

Pelaksanaan administrasi umum perkantoran di KUA Kecamatan Wuluhan mencakup pengelolaan persuratan, personalia, sarana prasarana, serta keuangan[54]:

1) Pengelolaan Persuratan Pengelolaan persuratan selama tahun 2025 secara umum telah berjalan dengan baik. Proses penataan dan pendokumentasian surat masuk maupun keluar telah dilakukan sesuai ketentuan. Namun demikian, sistem arsip dinamis belum sepenuhnya diterapkan sehingga masih memerlukan peningkatan ke depan.
2) Pengelolaan Personalia Jumlah personel KUA Kecamatan Wuluhan terdiri dari kepala KUA, staf administrasi, penata layanan operasional, penghulu, penyuluh agama Islam, serta tenaga keamanan. Pembagian tugas dilakukan berdasarkan kompetensi masing-masing pegawai guna meningkatkan efektivitas kerja. Pengawasan dilakukan melalui sistem pengawasan melekat dan fungsional. Selain itu, disusun rencana kinerja tahunan sebagai acuan pencapaian target kerja secara efektif dan efisien. Untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] KUA Wuluhan, "Laporan Tahunan KUA tahun 2025", 22 April 2026. 6.
[54] KUA Wuluhan, "Laporan Tahunan KUA tahun 2025", 22 April 2026. 6.

meningkatkan disiplin kerja, seluruh pegawai diwajibkan mengisi daftar hadir harian yang direkap setiap bulan.

3) Pengelolaan Keuangan Pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap transaksi dicatat secara sistematis dan dilengkapi dengan bukti administrasi. Pembukuan keuangan meliputi Buku Kas Umum Dana Operasional KUA dan Buku Kas Dana Operasional Haji Tahun 2025, yang dikelola oleh bendahara dengan pengawasan kepala KUA.

b. Pelaksanaan Tugas Teknis Operasional

Pelaksanaan tugas teknis operasional KUA Kecamatan Wuluhan meliputi berbagai layanan keagamaan, seperti dokumentasi dan statistik, pelayanan kepenghuluan, pembinaan keluarga sakinah, produk halal, kemitraan, serta ibadah sosial. Selain itu, KUA juga melaksanakan tugas tambahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan kegiatan lintas sektoral lainnya[55]:

1) Penyelenggaraan Dokumentasi dan Statistik Seluruh kegiatan didokumentasikan secara sistematis dan disimpan berdasarkan klasifikasi tertentu. Data tersebut kemudian diolah menjadi laporan statistik tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

2) Pelayanan Bidang Kepenghuluan Pelayanan kepenghuluan meliputi aspek administrasi dan pelayanan langsung kepada

[55] KUA Wuluhan, "Laporan Tahunan KUA tahun 2025", 22 April 2026. 6.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

masyarakat. Pada tahun 2025 tercatat 965 peristiwa nikah, termasuk 68 pernikahan wali hakim dan 16 istbat nikah. Seluruh pasangan memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti legalitas.

3) Pembinaan Keluarga Sakinah Program ini dilaksanakan melalui bimbingan pra nikah, pembinaan keluarga melalui kegiatan PKK dan posyandu, serta layanan konsultasi keluarga bagi masyarakat.
4) Pembinaan Produk Halal, Pembinaan dilakukan melalui sosialisasi pentingnya produk halal serta kerja sama dengan instansi terkait dalam membina pelaku usaha, khususnya industri rumah tangga.
5) Pembinaan Kemitraan Kegiatan ini dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah dan lembaga sosial, serta partisipasi dalam kegiatan koordinasi lintas sektoral.
6) Pembinaan Ibadah Sosial Pembinaan ibadah sosial dilaksanakan melalui penguatan sinergi dengan berbagai pihak guna meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan kepada masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.1
Data Personalia KUA Kecamatan Wuluhan (2025)[56]

No.	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Muhammad Subkhan Zaen, S.H	197107301992031000	IV/a	Penghulu Ahli Madya / Kepala KUA
2	Maryadi, S.E	197206232014111001	III/c	Penata Layanan Operasional
3	Imam Musfi, S.Ag	199903132025051007	III/a	Penghulu Ahli Pertama
4	Muhammad Hasbi	199907222025051004	III/a	Penghulu Ahli

[56] KUA Wuluhan, "Laporan Tahunan KUA tahun 2025", 22 April 2026. 6.

	Assiddiqi, S.Ag			Pertama
5	Mohammad Kholid, S.T	197505232025211006	III/a	Penata Layanan Operasional
6	Impron Fawaid Yasir, S.E	199207142025211012	III/a	Penata Layanan Operasional
7	Achmad Baihaki, S.Pd.I	198510282025211011	III/a	Penyuluh Agama Ahli Pertama
8	Kammia Rizqa Amalia, S.Ud, M.H	198901062023212034	III/a	Penyuluh Agama Ahli Pertama
9	Muslimah, S.Pd	196712032025212001	III/a	Penyuluh Agama Ahli Pertama
10	Ani Nadifatul Fuadiyah, S.Pd.I	199108122025212018	III/a	Penyuluh Agama Ahli Pertama
11	Darmono	-	-	Penjaga Kantor

3. Tugas Penghulu dan Penyuluh Agama Islam Berdasarkan PMA Nomor 24 Tahun 2024

Seiring dengan perkembangan regulasi di lingkungan Kementerian Agama, peran penghulu dan penyuluh agama Islam mengalami penguatan melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya dan membawa perubahan signifikan dalam struktur serta fungsi pelayanan KUA di tingkat kecamatan. Salah satu perubahan mendasar dalam regulasi tersebut adalah adanya fleksibilitas jabatan Kepala KUA yang tidak lagi hanya dijabat oleh penghulu, tetapi juga dapat diisi oleh penyuluh agama Islam yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Hal ini menunjukkan adanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

integrasi peran antara penghulu dan penyuluh dalam memperkuat pelayanan keagamaan kepada masyarakat[57].

a. Tugas dan Fungsi Penghulu

Penghulu merupakan pejabat fungsional yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam bidang kepenghuluan, khususnya terkait pelayanan pernikahan dan pembinaan keluarga. Adapun tugas penghulu meliputi:

1) Melaksanakan pelayanan, pemeriksaan, pengawasan, dan pencatatan nikah serta rujuk
2) Memberikan bimbingan dan konseling kepada masyarakat dalam bidang perkawinan dan keluarga sakinah
3) Mengembangkan kompetensi kepenghuluan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4) Memberikan pemahaman hukum Islam, khususnya dalam bidang munakahat
5) Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelayanan keagamaan di masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama Islam

Tugas jabatan fungsional penyuluh agama yaitu melakukan bimbingan atau penyuluhan, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan.[58] Unsur kegiatan tugas jabatan

[57] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
[58] Setneg RI, PM PANRB No. 9 tahun 2021, Pasal 6.

fungsioanal Penyuluh Agama yang dapat dinilai angka kreditnya yaitu pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan, adapun tugas penyuluh meliputi:

1) Persiapan bimbingan atau penyuluhan
2) Pelayanan konseling atau informasi
3) Penyusunan rencana kerja bimbingan atau penyuluhan
4) Penyusunan bimbingan materi atau penyuluhan
5) Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan
6) Pelayanan pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan
7) Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan
8) Pelaksanaan kegiatan kerjasama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan
9) Pengembangan model atau metode atau program kegiatan bimbingan atau penyuluhan; dan
10) Penyusunan pedoman bingbingan atau penyuluhan[59]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Integrasi Peran dalam Pelayanan KUA

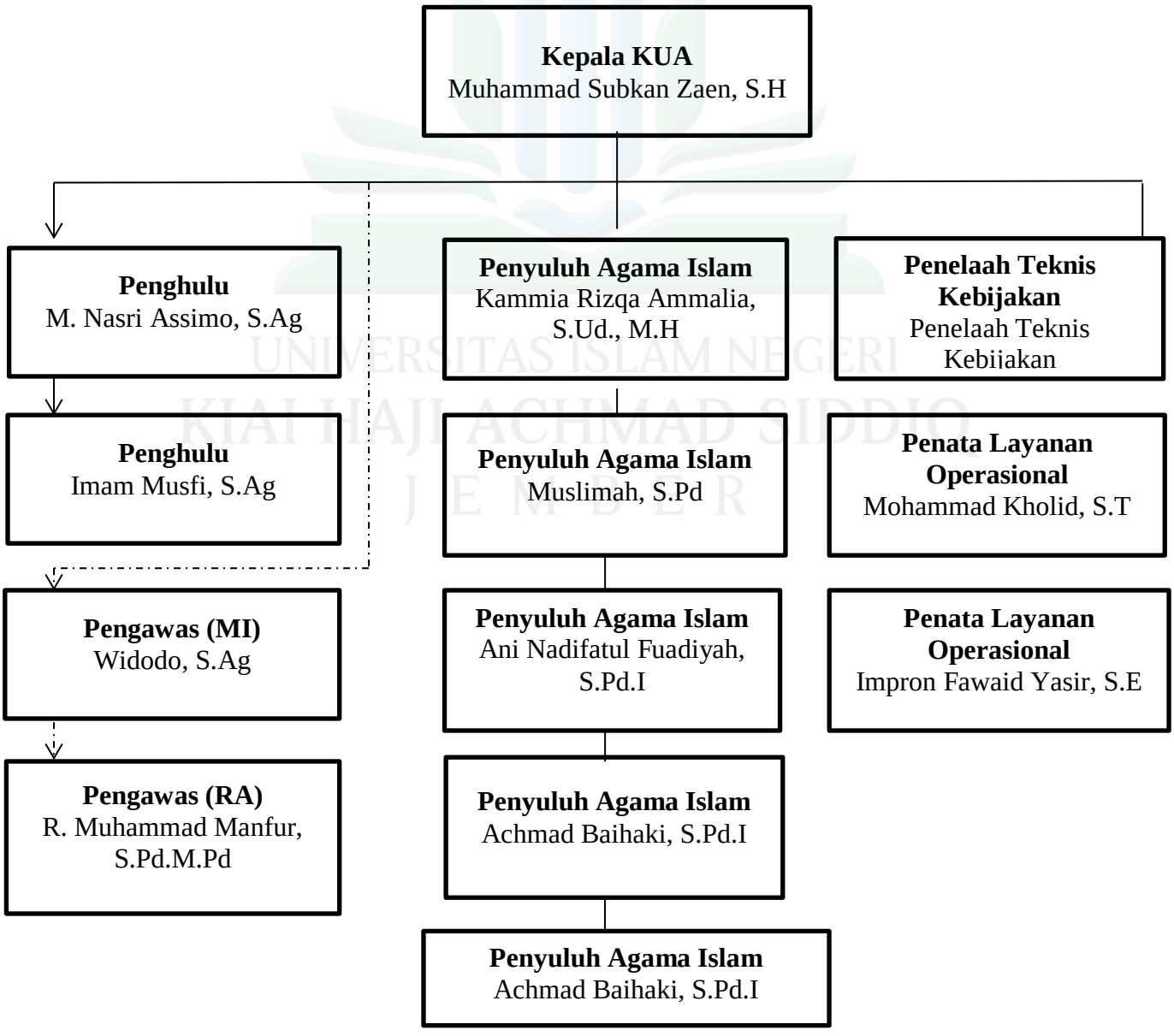
Berdasarkan PMA Nomor 24 Tahun 2024, KUA berfungsi sebagai unit pelayanan terpadu yang menyelenggarakan berbagai layanan keagamaan, mulai dari pencatatan nikah, bimbingan keluarga, hingga penyuluhan keagamaan. Dalam hal ini, penghulu dan penyuluh agama

[59] Setneg RI, PM PANRB No. 9 tahun 2021, Pasal 7.

Islam memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjalankan fungsi tersebut.

Penghulu berperan dalam aspek administratif dan legal formal pernikahan, sedangkan penyuluh berperan dalam aspek edukatif dan preventif melalui pembinaan masyarakat. Sinergi antara kedua peran ini menjadi penting dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan beragama serta mencegah terjadinya konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Gambar 4.1
Struktur KUA Kecamatan Wuluhan



Tabel 4.2
Data Perceraian di Jember

Tahun	Total
2023	8068
2024	7680
2025	8748
2026	3086

Sumber data putusan perceraian PA Jember.[60]

Melihat dari data di atas bahwasannya angka perceraian yang ada pada data tersebut mengalami naik dan turun terlihat pada tahun 2023 angka perceraian yang ada di Jember mencapai angka yang begitu besar 8068, dan sedangkan pada tahun 2024 angka perceraian tersebut mengalami penurunan yang lumayan besar yang mencapai angka 7680, dari sini kita bisa melihat bahwasannya angka perceraian yang ada bisa mengalami pengurangan, mungkin bisa jadi ini dari dampak berjalannya waktu serta usaha-usaha para pemerintah daerah atau pusat yang masih peduli tentang masyarakat sekitar.

Sedangkan pada tahun 2025 angka perceraian mulai mengalami kenaikan bahkan bisa sampai menyalip angka pada tahun 2024 jika dilihat dari segi kenaikan angka perceraian tersebut bisa kita lihat dari sekeliling kita bahwasannya banyak masyarakat yang menganggap perbikahan/ perceraian adalah suatu hal yang lumrah dan tidak mengakibatkan bahaya yang lain, tetapi bagi kita yang mengerti pernikahan/perceraian adalah suatu hal yang sangat tidak ingin kita

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] Pengadilan Agama Jember, "Putusan Perceraian," *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, diakses 14 Juli 2026, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-jember/kategori/perceraian.html

abaikan atau kita biarkan begitu saja dikarnakan bagi orang yang beragara islam dan faham artinya pernikahan mereka tidak akan menganggap sepele hal ini, dikarnakan dalam islam pernikahan itu adalah satu langka awal perjalan kita di dunia ini.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilengkapi dengan penyajian data, berfungsi sebagai landasan yang memperkuat jalannya analisis. Melalui analisis tersebut, disusun suatu kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan serta data yang dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara sebagaimana yang diuraikan berikut ini:

1. Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Wuluhan

Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Wuluhan tidak hanya terbatas pada tugas administratif berupa pencatatan pernikahan, tetapi juga mencakup berbagai upaya preventif melalui pembinaan dan edukasi kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, PPN berperan aktif dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga sejak sebelum pernikahan hingga setelah menikah.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Subkan Zaen selaku Kepala KUA Kecamatan Wuluhan:

> “Kami melakukan koordinasi dengan lintas sektor di tingkat kecamatan, seperti pihak pemerintah desa, tokoh agama, serta lembaga masyarakat lainnya. Koordinasi ini dilakukan secara berkelanjutan guna menyatukan langkah dalam memberikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> pembinaan kepada masyarakat. Selain itu, kami juga melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan keagamaan dan pembinaan keluarga sebagai upaya pencegahan dini terhadap terjadinya perceraian."[61]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa peran PPN tidak berjalan secara individual, melainkan melalui sinergi dengan berbagai pihak guna menciptakan pendekatan yang lebih efektif dalam mencegah perceraian di masyarakat.

Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh terlihat adanya interaksi langsung antara peneliti dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wuluhan dalam proses pengumpulan data. Gambar tersebut menunjukkan salah satu informan yang diduga merupakan pejabat atau penghulu di KUA, yang sedang berada di ruang kerja dengan dokumen administrasi pernikahan di atas meja. Keberadaan dokumen tersebut mengindikasikan bahwa proses pencatatan dan administrasi pernikahan dilakukan secara tertib dan terstruktur. Selain itu, suasana formal dalam ruangan menunjukkan bahwa KUA memiliki peran yang tidak hanya administratif, tetapi juga sebagai pusat pelayanan dan pembinaan masyarakat dalam bidang pernikahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam implementasinya PPN melaksanakan berbagai program pembinaan yang ditujukan kepada berbagai kelompok usia. Salah satu program yang dilaksanakan adalah bimbingan anak usia sekolah (BAUS) yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan, ketaatan kepada orang tua, serta pembentukan akhlak sejak dini. Selain itu, terdapat pula

[61] Muhammad Subkan Zaen, diwawancara oleh penulis, Wuluhan, 16 Maret 2026

bimbingan usia remaja yang difokuskan pada pencegahan pernikahan dini serta peningkatan kesiapan mental dan emosional dalam menghadapi kehidupan berumah tangga.

Selanjutnya program bimbingan perkawinan (BIMWIN) menjadi salah satu upaya utama dalam mempersiapkan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Dalam program tersebut dijelaskan bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan formal antara laki-laki dan perempuan, melainkan merupakan perjanjian yang kokoh di hadapan Allah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Pernikahan dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang serta menuntut adanya sikap saling menghormati, saling memahami, dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan rumah tangga.

Selain pembinaan sebelum menikah, PPN juga berperan dalam memberikan edukasi pasca pernikahan melalui kegiatan pembinaan keluarga sakinah yang dilaksanakan di tingkat desa. Program ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga serta membantu pasangan suami istri dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam mendukung pelaksanaan peran tersebut, penyuluh agama turut berkontribusi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Kammia Rizqa Ammalia selaku penyuluh agama KUA Wuluhan:

> “Kami memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat, baik melalui pendekatan individu maupun kelompok, terkait pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga melalui kegiatan

penyuluhan, pengajian, serta pendampingan kepada pasangan yang mengalami permasalahan."[62]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa penyuluh agama memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kesiapan mental, spiritual, dan ekonomi sebelum menikah, serta membantu pasangan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara bijak.

Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh, terlihat adanya interaksi langsung antara peneliti dengan penyuluh agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wuluhan. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan di ruang kerja, yang dilengkapi dengan perangkat pendukung seperti laptop dan dokumen administrasi.

Keberadaan penyuluh agama dalam penelitian ini menunjukkan peran penting dalam memberikan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat, khususnya dalam hal kehidupan rumah tangga. Penyuluh agama tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi keagamaan, tetapi juga sebagai pendamping masyarakat dalam memahami nilai-nilai pernikahan serta menyelesaikan permasalahan keluarga.

Namun dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam upaya pencegahan perceraian. Tidak semua masyarakat memanfaatkan layanan konsultasi yang telah disediakan oleh KUA, seperti layanan melalui BP4, karena sebagian pasangan yang mengajukan perceraian sudah berada dalam kondisi emosional yang tinggi dan sulit untuk dilakukan mediasi.

[62] Kammia Rizqa Ammalia, diwawancara oleh penulis, Wuluhan, 17 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2025 terdapat 960 pasangan yang melangsungkan pernikahan, dengan jumlah perceraian sebanyak 295 perkara yang terdiri dari 50 cerai talak dan 245 cerai gugat. Adapun faktor dominan penyebab perceraian adalah ketidakpuasan istri terhadap tanggung jawab suami serta kurangnya pemahaman pasangan mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Selain dalam pelaksanaan pembinaan keluarga, PPN juga menggunakan pendekatan Maqashid Syariah yang meliputi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini diterapkan melalui berbagai program edukasi dan pembinaan sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh terlihat kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti dengan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wuluhan. Gambar tersebut menunjukkan suasana interaksi langsung dalam proses pengumpulan data, di mana calon pengantin memberikan informasi terkait pemahaman mereka mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Kegiatan wawancara ini menjadi bagian penting dalam menggali sejauh mana kesiapan calon pasangan dalam membangun rumah tangga, baik dari segi pemahaman agama, komunikasi, maupun tanggung jawab dalam keluarga. Dari proses ini, dapat diketahui bahwa sebagian calon pengantin telah memperoleh pembinaan melalui bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh pihak KUA.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Temuan ini selaras dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemberian edukasi dan pembinaan kepada calon pengantin merupakan salah satu upaya preventif dalam mengurangi angka perceraian. Dengan adanya pemahaman yang lebih matang sebelum menikah, diharapkan pasangan suami istri mampu menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga secara bijak tanpa harus berujung pada perceraian. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu calon pengantin Agus dwicahyono :

> "Program bimbingan perkawinan memberikan banyak manfaat, membuat kami lebih memahami kehidupan rumah tangga serta merasa lebih yakin dan siap untuk menikah."[63]

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Wuluhan dilakukan melalui berbagai upaya preventif yang meliputi edukasi, pembinaan, serta pendampingan kepada masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas peran tersebut masih menghadapi tantangan, terutama pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan konsultasi serta faktor emosional yang mempengaruhi keputusan untuk bercerai.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan perceraian tidak hanya dilakukan melalui pendekatan administratif, tetapi juga melalui strategi kolaboratif yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Dalam konteks ini, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak

[63] Agus dwicahyono, diwawancara oleh penulis, Wuluhan, 18 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

hanya berperan sebagai pencatat peristiwa nikah, tetapi juga sebagai fasilitator dan mediator dalam pembinaan kehidupan keluarga yang harmonis. Selain itu, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan pendekatan yang lebih efektif dalam menekan angka perceraian di masyarakat.Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan KH Sahid Adam Rois selaku tokoh masyarakat di Krajan Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang menyatakan bahwa:

> "Dalam kehidupan masyarakat, peran tokoh masyarakat sangat penting, terutama dalam memberikan nasihat dan pendampingan kepada pasangan suami istri. Banyak masyarakat yang lebih terbuka ketika berkonsultasi secara langsung dengan tokoh masyarakat. Oleh karena itu, kami berupaya memberikan arahan agar setiap permasalahan rumah tangga dapat diselesaikan secara baik tanpa harus berujung pada perceraian."[64]

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa tokoh masyarakat memiliki posisi strategis dalam membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga di tengah masyarakat. Kedekatan emosional dan sosial antara tokoh masyarakat dengan warga menjadikan proses pembinaan lebih efektif dan mudah diterima. Dengan demikian, kolaborasi antara PPN, tokoh masyarakat, dan lembaga lainnya menjadi strategi yang efektif dalam mencegah terjadinya perceraian, karena pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan kultural masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[64] KH. Sahid Adam, diwawancara oleh penulis, Wuluhan, 20 Maret 2026.

2. Strategi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Wuluhan

Strategi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Wuluhan dilakukan melalui pendekatan yang bersifat preventif, edukatif, dan kolaboratif dengan berbagai pihak. Strategi ini tidak hanya berfokus pada pasangan yang akan menikah, tetapi juga menyasar masyarakat secara luas melalui berbagai program pembinaan yang berkelanjutan.

Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh terlihat kegiatan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wuluhan yang diikuti oleh calon pengantin. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan secara kelompok dengan penyampaian materi oleh narasumber di depan peserta. Dalam kegiatan tersebut, calon pengantin diberikan pemahaman terkait kehidupan rumah tangga, meliputi aspek keagamaan, komunikasi dalam keluarga, hak dan kewajiban suami istri, serta upaya membangun keluarga sakinah. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif, sehingga peserta dapat memahami secara lebih mendalam mengenai kesiapan sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Temuan ini menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan merupakan salah satu strategi preventif yang dilakukan oleh pihak KUA dalam mengurangi angka perceraian. Melalui kegiatan ini, calon pengantin dibekali pengetahuan dan kesiapan mental yang lebih baik, sehingga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

diharapkan mampu membangun rumah tangga yang harmonis dan menyelesaikan konflik secara bijak tanpa harus berujung pada perceraian. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Subkan Zaen selaku Kepala KUA Kecamatan Wuluhan:

> "Kami melakukan koordinasi dengan lintas sektor di tingkat kecamatan, seperti pihak pemerintah desa, tokoh agama, serta lembaga masyarakat lainnya. Koordinasi ini dilakukan secara berkelanjutan guna menyatukan langkah dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat."[65]

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu strategi utama yang dilakukan adalah membangun kerja sama lintas sektor sebagai upaya memperluas jangkauan pembinaan kepada masyarakat. Selain itu, strategi yang dilakukan juga diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program edukasi yang disesuaikan dengan kelompok usia. Salah satunya adalah bimbingan anak usia sekolah (BAUS) yang bertujuan menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan usia remaja sekolah (BRUS) yang berfokus pada pencegahan pernikahan dini serta peningkatan kesiapan mental dan emosional sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Strategi lainnya adalah melalui pelaksanaan bimbingan perkawinan (BIMWIN) yang bersifat wajib bagi calon pengantin. Dalam program ini, calon pengantin diberikan pemahaman secara komprehensif mengenai kehidupan rumah tangga, termasuk hak dan kewajiban suami istri, pentingnya komunikasi, serta cara menyelesaikan konflik secara bijak. Hal

[65] Muhammad Subkan Zaen, diwawancara oleh penulis, Wuluhan, 16 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ini sebagaimana disampaikan oleh Muslimah, Penyuluh Agama KUA Wuluhan :

> "Dalam program tersebut dijelaskan bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang kokoh di hadapan Allah, dilandasi cinta dan kasih sayang, serta menuntut adanya sikap saling menjaga perasaan, saling menghormati, dan mengedepankan musyawarah dalam kehidupan rumah tangga."[66]

Strategi ini bertujuan untuk mempersiapkan pasangan agar memiliki kesiapan yang matang sebelum menikah sehingga dapat meminimalisir potensi konflik di kemudian hari.

Selain pembinaan sebelum menikah, strategi PPN juga dilakukan melalui pendekatan pasca nikah, yaitu dengan memberikan edukasi kepada pasangan suami istri melalui kegiatan pembinaan keluarga sakinah di tingkat desa. Program ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga agar mampu menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga secara bijak.

Dalam mendukung strategi tersebut, penyuluh agama turut berperan aktif melalui pendekatan langsung kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kammia Rizqa Ammalia selaku penyuluh agama KUA Wuluhan:

> "Kami memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat, baik melalui pendekatan individu maupun kelompok, terkait pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga melalui kegiatan penyuluhan, pengajian, serta pendampingan kepada pasangan yang mengalami permasalahan."[67]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[66] Muslimah, diwawancara oleh penulis, Wuluhan, 18 Maret 2026.
[67] Kammia Rizqa Ammalia, diwawancara oleh penulis, Wuluhan, 17 Maret 2026.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa strategi yang digunakan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dilakukan melalui pendekatan persuasif dan keagamaan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu strategi lain yang dilakukan adalah menyediakan layanan konsultasi melalui BP4 sebagai bentuk upaya mediasi bagi pasangan yang mengalami konflik rumah tangga. Namun, dalam praktiknya tidak semua masyarakat memanfaatkan layanan tersebut karena sebagian pasangan yang mengajukan perceraian sudah berada dalam kondisi emosional yang tinggi sehingga sulit untuk didamaikan.

Strategi pencegahan perceraian juga diperkuat melalui pembentukan komunitas dan kegiatan keagamaan di masyarakat, seperti komunitas *mawaddah* serta pengajian umum. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman secara berkelanjutan mengenai pentingnya menjaga keutuhan keluarga.

Dalam pelaksanaannya strategi yang digunakan juga mengacu pada pendekatan Maqashid Syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini diterapkan dalam berbagai bentuk pembinaan, seperti edukasi hak dan kewajiban suami istri, pembinaan ekonomi keluarga, serta penekanan pada pentingnya membangun keluarga sakinah.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas strategi tersebut, KUA Kecamatan Wuluhan juga melakukan evaluasi melalui post-test kepada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

peserta bimbingan guna mengukur tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang telah diberikan.

Berdasarkan wawancara dengan calon pengantin, diketahui bahwa strategi melalui program bimbingan perkawinan memberikan dampak positif terhadap kesiapan menikah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rike Septi Ningrum peserta catin KUA Wuluhan :

> "Program bimbingan perkawinan memberikan banyak manfaat, membuat kami lebih memahami kehidupan rumah tangga serta merasa lebih yakin dan siap untuk menikah."[68]

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Wuluhan dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi, yaitu melalui edukasi sejak dini, pembinaan pra nikah dan pasca nikah, kerja sama lintas sektor, serta pendekatan keagamaan yang berkelanjutan.

Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan KH Sahid Adam Rois NU selaku tokoh masyarakat di Krajan Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang menyatakan bahwa:

> "Strategi yang dilakukan oleh PPN dalam mengurangi angka perceraian menurut saya sudah cukup baik, terutama melalui bimbingan calon pengantin dan pembinaan keluarga sakinah. Selain itu, adanya kerja sama dengan tokoh masyarakat juga sangat membantu, karena kami bisa ikut memberikan nasihat dan pendampingan kepada pasangan yang mengalami masalah rumah tangga. Dengan cara ini, diharapkan permasalahan tidak langsung berujung pada perceraian."[69]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[68] Rike Septi Ningrum, diwawancara oleh penulis, Wuluhan, 18 Maret 2026.
[69] KH. Sahid Adam, diwawancara oleh penulis, Wuluhan, 20 Maret 2026.

Meskipun demikian efektivitas strategi tersebut masih menghadapi kendala, terutama pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan konsultasi serta kondisi emosional pasangan yang sulit dikendalikan.

3. Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Wuluhan Perspektif *Maqashid Syariah*

Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Wuluhan tidak hanya dilihat dari aspek administratif dan sosial, tetapi juga dapat ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah* sebagai tujuan utama dalam hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Wuluhan mengarah pada upaya menjaga kemaslahatan keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

Berdasarkan dokumentasi pada Gambar 4.5, terlihat kegiatan pembinaan calon pengantin yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Wuluhan sebagai bagian dari upaya pencegahan perceraian. Kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mencerminkan penerapan nilai-nilai *Maqashid Syariah* dalam kehidupan rumah tangga. Dalam aspek *Hifdz Din*, pembinaan menekankan bahwa pernikahan merupakan ibadah yang harus dijaga; dalam *Hifdz Nafs*, diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga keharmonisan dan mengelola konflik dalam *Hifdz Aql*, disampaikan edukasi terkait hak dan kewajiban serta kesiapan mental; dalam *Hifdz Nasl*, ditekankan pentingnya membangun keluarga sakinah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sebagai lingkungan yang baik bagi keturunan; serta dalam *Hifdz Mal*, diberikan pemahaman mengenai tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga. Dengan demikian, kegiatan pembinaan tersebut menunjukkan bahwa peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengurangi angka perceraian telah sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga secara menyeluruh.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Subkan Zaen selaku Kepala KUA Kecamatan Wuluhan:

> "KUA menggunakan pendekatan Maqashid Syariah sebagai dasar pembinaan keluarga. Penekanan utama adalah pada aspek agama sebagai fondasi, kemudian menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta melalui berbagai program pembinaan dan edukasi kepada masyarakat."[70]

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa pendekatan *Maqashid Syariah* menjadi landasan dalam pelaksanaan peran PPN, khususnya dalam upaya mencegah perceraian melalui pembinaan keluarga yang berorientasi pada kemaslahatan.

Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Wuluhan tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup upaya pembinaan yang berorientasi pada nilai-nilai kemaslahatan sebagaimana terkandung dalam konsep *Maqashid Syariah*. Dalam praktiknya, berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Wuluhan menunjukkan adanya upaya

[70] Muhammad Subkan Zaen , diwawancara oleh penulis, Wuluhan, 16 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menjaga lima unsur utama dalam *Maqashid Syariah*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam aspek *Hifdz Din* (menjaga agama), peran PPN diwujudkan melalui kegiatan pembinaan keagamaan yang diberikan kepada calon pengantin maupun masyarakat secara umum. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ani Nadifatul Fuadiyah, selaku penyuluh agama :

> "Kalau dalam menjaga aspek agama, kami biasanya memberikan pembinaan keagamaan melalui bimbingan perkawinan, penyuluhan agama, sampai kegiatan pengajian. Di situ kami tekankan bahwa pernikahan itu merupakan ibadah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan."[71]

Melalui kegiatan tersebut, pasangan suami istri diharapkan memiliki kesadaran religius yang kuat sehingga mampu menjaga keutuhan rumah tangga dan menghindari perceraian.

Selanjutnya, dalam aspek *Hifdz Naf*s (menjaga jiwa), peran PPN terlihat dalam upaya menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga melalui pembinaan keluarga sakinah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Muslimah, selaku penyuluh agama:

> "Kami memberikan pemahaman kepada pasangan agar bisa membangun hubungan yang harmonis, saling menghargai, dan mampu mengelola konflik dengan baik supaya tidak langsung berujung pada perceraian."[72]

Upaya ini menunjukkan bahwa PPN tidak hanya berperan pada tahap sebelum pernikahan, tetapi juga dalam menjaga stabilitas emosional dan hubungan dalam rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[71] Ani Nadifatul Fuadiyah, diwawancara oleh penulis, Wuluhan, 1 April 2026.
[72] Muslimah, diwawancara oleh penulis, Wuluhan, 1 April 2026.

Dalam aspek *Hifdz Aql* (menjaga akal), peran PPN diwujudkan melalui pemberian edukasi kepada masyarakat terkait pemahaman kehidupan rumah tangga. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Muslimah selaku penyuluh agama

> "Kami memberikan edukasi kepada calon pengantin tentang hak dan kewajiban suami istri, pentingnya komunikasi, serta kesiapan mental sebelum menikah melalui bimbingan perkawinan dan penyuluhan."[73]

Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan pasangan dalam menghadapi dinamika rumah tangga secara rasional dan bijak.

Selanjutnya, dalam aspek *Hifdz Nasl* (menjaga keturunan), peran PPN diwujudkan melalui proses pencatatan pernikahan secara sah serta pemeriksaan administrasi secara teliti. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Achmad Baihaki, selaku penghulu :

> "Kami memastikan pernikahan tercatat secara resmi dan memeriksa dokumen calon pengantin secara teliti, termasuk memastikan tidak ada hubungan darah, serta memberikan pemahaman pentingnya keluarga sakinah bagi perkembangan anak."[74]

Dengan demikian, PPN berperan dalam menjamin keabsahan hubungan keluarga sekaligus menjaga keberlangsungan keturunan yang berkualitas. Adapun dalam aspek *Hifdz Mal* (menjaga harta), peran PPN dilakukan melalui edukasi terkait kesiapan ekonomi dalam rumah tangga. Sebagaimana disampaikan oleh Kammia Rizqa Ammalia :

[73] Muslimah, diwawancara oleh penulis, Wuluhan, 1 April 2026.
[74] Achmad Baihaki, diwawancara oleh penulis, Wuluhan, 1 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> "Kami memberikan pemahaman kepada calon suami tentang pentingnya kesiapan ekonomi sebelum menikah agar kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dan tidak menimbulkan konflik."[75]

Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi juga menjadi perhatian dalam upaya pencegahan perceraian. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Wuluhan telah mencerminkan implementasi nilai-nilai *Maqashid Syariah* melalui berbagai bentuk pembinaan dan edukasi. Peran tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, dan spiritual dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam mendukung pelaksanaan peran tersebut, penyuluh agama juga turut berkontribusi dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat dengan menggunakan pendekatan Maqashid Syariah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kammia Rizqa Ammalia:

> "Pendekatan yang digunakan dalam penyuluhan mengacu pada prinsip Maqashid Syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga masyarakat dapat memahami bahwa pernikahan harus dijaga tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara moral dan spiritual."[76]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pendekatan *Maqashid Syariah* tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi juga telah diimplementasikan dalam berbagai kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Wuluhan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75] Kammia Rizqa Ammalia, diwawancara oleh penulis, Wuluhan, 17 Maret 2026.
[76] Kammia Rizqa Ammalia, diwawancara oleh penulis, Wuluhan, 17 Maret 2026.

Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan KH Sahid Adam Rois selaku tokoh masyarakat di Krajan Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang menyatakan bahwa:[77]

> "Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengurangi angka perceraian jika dilihat dari perspektif Maqashid Syariah sudah sejalan dengan tujuan syariat. Melalui bimbingan perkawinan, pembinaan keluarga, dan edukasi kepada masyarakat, PPN berupaya menjaga agama, menjaga keturunan, serta menjaga keharmonisan keluarga. Ini penting karena pernikahan bukan hanya hubungan sosial, tetapi juga ibadah yang harus dijaga keberlangsungannya."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peran PPN tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang selaras dengan prinsip *Maqashid Syariah.*

Namun dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam penerapan nilai-nilai Maqashid Syariah tersebut, terutama pada rendahnya pemahaman masyarakat serta faktor emosional pasangan yang sulit dikendalikan ketika menghadapi konflik rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Wuluhan perspektif *Maqashid Syariah* diwujudkan melalui berbagai upaya pembinaan dan edukasi yang berorientasi pada penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan perceraian tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga secara moral dan spiritual guna mencapai kemaslahatan keluarga.

[77] KH. Sahid Adam, diwawancara oleh penulis, Wuluhan, 20 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

C. Pembahasan Hasil Temuan

Informasi dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi yang kemudian disusun dalam bentuk paparan data analisis. Selanjutnya, data tersebut diproses dan ditelaah sesuai dengan arah dan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Wuluhan dalam perspektif Maqashid Syariah. Adapun temuan-temuan yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Wuluhan

Berdasarkan penyajian data lapangan, diketahui bahwa peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kecamatan Wuluhan tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup fungsi pembinaan, edukasi, dan pendampingan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya berbagai program seperti bimbingan anak usia sekolah (BAUS), bimbingan remaja sekolah (BRUS), bimbingan perkawinan (BIMWIN), serta pembinaan keluarga sakinah. Selain itu, PPN juga melakukan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga masyarakat guna memperkuat upaya pencegahan perceraian. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Subkan Zaen selaku Kepala KUA Kecamatan Wuluhan yang menyatakan bahwa koordinasi lintas sektor dilakukan secara berkelanjutan guna memberikan pembinaan kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan perceraian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Temuan tersebut menunjukkan bahwa peran PPN tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga preventif. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) merupakan pejabat yang memiliki tugas untuk memeriksa, mengawasi, dan mencatat peristiwa nikah serta memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin.[78]Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa PPN memiliki kewenangan dalam melakukan bimbingan perkawinan sebagai bagian dari tugasnya.

Bahkan program bimbingan perkawinan (BIMWIN) dan pembinaan calon pengantin yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Wuluhan merupakan bentuk implementasi nyata dalam mempersiapkan pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam program tersebut dijelaskan bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang kokoh dan harus dijaga dengan penuh tanggung jawab melalui sikap saling menghormati dan musyawarah. Temuan ini diperkuat oleh pernyataan calon pengantin yang menyatakan bahwa program bimbingan perkawinan memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kesiapan mental dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga.

Jika dikaitkan dengan teori perceraian, kondisi tersebut merujuk pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, terdapat dua poin utama tugas dan wewenang Pegawai Pencatat Nikah (PPN),

[78] Setneg RI, PMA No. 11 tahun 2007, Pasal 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

yaitu: a) memeriksa persyaratan, mengawasi dan mencatat peristiwa nikah/rujuk, cerai talak, cerai gugat, serta memberikan bimbingan perkawinan; b) menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah atau kutipan akta rujuk.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Wuluhan, pelaksanaan tugas pada poin (a) dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari adanya kegiatan pemeriksaan administrasi calon pengantin sebelum pelaksanaan akad nikah, serta pelaksanaan bimbingan perkawinan (BIMWIN), bimbingan calon pengantin (CATIN), dan program komunitas mawaddah. Program-program tersebut menunjukkan bahwa PPN tidak hanya menjalankan fungsi pencatatan, tetapi juga fungsi pembinaan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan.

Kesesuaian ini diperkuat oleh data wawancara yang menunjukkan bahwa pihak KUA secara aktif melakukan pembinaan kepada masyarakat, baik sebelum maupun sesudah pernikahan. Dengan demikian, aspek "memeriksa, mengawasi, mencatat, dan membimbing" telah diimplementasikan secara nyata di lapangan. Hal ini juga menjadi alasan mengapa peran PPN di Kecamatan Wuluhan bersifat tidak hanya administratif, tetapi juga preventif dalam upaya menekan angka perceraian.

Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pada poin (a) belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka perceraian serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan konsultasi dan mediasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun program pembinaan telah tersedia, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor kesadaran dan kesiapan masyarakat itu sendiri.

Pada poin (b) terkait penandatanganan akta nikah, akta rujuk, dan buku nikah, berdasarkan data lapangan dapat dikatakan bahwa pelaksanaannya telah sesuai secara normatif dan administratif. Proses pencatatan dan penerbitan dokumen pernikahan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, termasuk pemeriksaan dokumen secara teliti sebelum pernikahan dilangsungkan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Achmad Baihaki bahwa setiap pernikahan dipastikan tercatat secara resmi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Kesesuaian pada poin (b) ini menunjukkan bahwa fungsi administratif PPN telah berjalan dengan baik dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri. Kepastian hukum tersebut menjadi penting dalam menjaga keabsahan hubungan perkawinan serta melindungi hak-hak pasangan dan keturunan di kemudian hari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan ini dapat dianalisis bahwa secara umum pelaksanaan tugas dan wewenang PPN di Kecamatan Wuluhan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 PMA Nomor 11 Tahun 2007, baik dalam aspek administratif maupun pembinaan. Namun, pada aspek pembinaan dan pencegahan perceraian masih memerlukan peningkatan efektivitas, terutama dalam hal

partisipasi masyarakat dan pengelolaan konflik rumah tangga. [79] Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan oleh PPN dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk meminimalisir faktor-faktor penyebab perceraian tersebut. Lagipula peran penyuluh agama juga turut memperkuat fungsi PPN dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, melalui kegiatan penyuluhan, pengajian, dan pendampingan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara PPN dan penyuluh agama dalam membangun ketahanan keluarga.[80]

Peran tokoh masyarakat juga memiliki kontribusi penting dalam upaya pencegahan perceraian di tingkat lokal. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh KH Sahid Adam Rois selaku tokoh masyarakat di Krajan Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang menyatakan dalam kehidupan masyarakat, peran tokoh masyarakat sangat penting, terutama dalam memberikan nasihat dan pendampingan kepada pasangan suami istri. Banyak masyarakat yang lebih terbuka ketika berkonsultasi secara langsung dengan tokoh masyarakat. Oleh karena itu, kami berupaya memberikan arahan agar setiap permasalahan rumah tangga dapat diselesaikan secara baik tanpa harus berujung pada perceraian.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tokoh masyarakat memiliki posisi strategis sebagai pihak yang dekat secara sosial dan emosional dengan masyarakat, sehingga lebih mudah dijangkau dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[79] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2004). 125.

[80] Setneg RI, UU No. 1 tahun 1974, pasal 39 ayat (2).

penyelesaian konflik rumah tangga. Dalam konteks ini, tokoh masyarakat menjadi bagian dari supporting system yang memperkuat fungsi preventif PPN dalam menekan angka perceraian. Dengan demikian, keberadaan tokoh masyarakat memperkuat pola sinergi antara PPN, penyuluh agama, dan unsur masyarakat dalam membangun ketahanan keluarga di Kecamatan Wuluhan.

Berdasarkan data lapangan, efektivitas peran PPN masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan konsultasi serta kondisi emosional pasangan yang sudah berada pada tahap konflik tinggi. Data perceraian yang masih cukup tinggi menunjukkan bahwa faktor internal pasangan, seperti kurangnya tanggung jawab dan pemahaman dalam rumah tangga, masih menjadi penyebab dominan perceraian. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi akibat perselisihan terus-menerus dan ketidakmampuan menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.[81]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian dapat dianalisis bahwa peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kecamatan Wuluhan dalam mengurangi angka perceraian telah berjalan sesuai dengan teori yang digunakan, yaitu sebagai pelaksana fungsi administratif sekaligus pembina dan edukator masyarakat. Namun, keberhasilan dalam menekan angka perceraian tidak hanya bergantung pada peran PPN, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat

[81] Setneg RI, UU No. 1 tahun 1974, pasal 39 ayat (2).

kesadaran dan kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

2. **Strategi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Wuluhan**

Berdasarkan penyajian data lapangan, strategi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Wuluhan dilakukan melalui pendekatan preventif, edukatif, dan kolaboratif. Strategi ini diwujudkan melalui berbagai program pembinaan seperti bimbingan anak usia sekolah (BAUS), bimbingan remaja sekolah (BRUS), bimbingan perkawinan (BIMWIN), serta pembinaan keluarga sakinah. Selain itu, PPN juga melakukan kerja sama lintas sektor dengan pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga masyarakat guna memperluas jangkauan pembinaan kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Subkan Zaen selaku Kepala KUA Kecamatan Wuluhan yang menyatakan bahwa koordinasi lintas sektor dilakukan secara berkelanjutan untuk menyatukan langkah dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan PPN tidak hanya berfokus pada pasangan yang akan menikah, tetapi juga menyasar masyarakat secara luas dan berkelanjutan. Jika dikaitkan dengan teori dalam Bab II, strategi tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi PPN yang tidak hanya melakukan pencatatan pernikahan, tetapi juga memberikan bimbingan perkawinan sebagai upaya preventif dalam

membangun kesiapan calon pengantin.[82] Dengan demikian, strategi yang diterapkan oleh PPN di Kecamatan Wuluhan telah sesuai dengan fungsi normatifnya sebagai pembina dan edukator masyarakat.

Dengan strategi melalui bimbingan perkawinan (BIMWIN) merupakan langkah utama dalam mempersiapkan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam program ini, calon pengantin diberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban suami istri, pentingnya komunikasi, serta cara menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Muslimah selaku penyuluh agama yang menyatakan bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang kokoh dan harus dijaga melalui sikap saling menghormati, menjaga perasaan, serta musyawarah dalam menyelesaikan masalah.

Jika dikaitkan dengan teori perceraian, strategi ini sangat relevan karena salah satu penyebab utama perceraian adalah kurangnya komunikasi, ketidakharmonisan, serta lemahnya pemahaman pasangan mengenai tanggung jawab dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan melalui (BIMWIN) dapat dipandang sebagai strategi preventif untuk meminimalisir potensi konflik yang dapat berujung pada perceraian.

Strategi PPN juga dilakukan melalui pendekatan pasca nikah, yaitu pembinaan keluarga sakinah yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga. Dalam

[82] Setneg RI, PMA No. 11 tahun 2007, Pasal 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

hal ini, penyuluh agama memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, pengajian, serta pendampingan kepada pasangan yang mengalami konflik. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kammia Rizqa Ammalia selaku penyuluh agama yang menegaskan bahwa edukasi dilakukan secara langsung baik secara individu maupun kelompok. Selain itu, strategi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengurangi angka perceraian juga diperkuat melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat sebagai bagian dari pendekatan kolaboratif di tingkat lokal.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh KH Sahid Adam Rois selaku tokoh masyarakat di Krajan Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang menyatakan bahwa strategi yang dilakukan oleh PPN sudah cukup baik, terutama melalui bimbingan calon pengantin dan pembinaan keluarga sakinah. Selain itu, kerja sama dengan tokoh masyarakat juga dinilai sangat membantu karena dapat memberikan nasihat dan pendampingan langsung kepada pasangan yang mengalami permasalahan rumah tangga, sehingga permasalahan tidak langsung berujung pada perceraian.

Strategi lainnya adalah melalui penyediaan layanan konsultasi dan mediasi melalui BP4 sebagai upaya penyelesaian konflik rumah tangga. Namun, dalam praktiknya strategi ini belum sepenuhnya efektif karena tidak semua masyarakat memanfaatkan layanan tersebut, terutama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pasangan yang sudah berada dalam kondisi emosional yang tinggi. [83] Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan strategi tidak hanya ditentukan oleh program yang dijalankan, tetapi juga oleh kesiapan dan kesadaran masyarakat itu sendiri.

Dengan strategi yang dilakukan juga diperkuat melalui pendekatan keagamaan dan pembentukan komunitas seperti komunitas mawaddah serta kegiatan pengajian di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan secara berkelanjutan sehingga dapat membentuk keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Hal ini disampakan oleh calon pengantin, diketahui bahwa strategi melalui program bimbingan perkawinan memberikan dampak positif terhadap kesiapan menikah. Dengan demikian dapat dianalisis bahwa strategi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Wuluhan dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi, yaitu melalui edukasi sejak dini, pembinaan pra nikah dan pasca nikah, kerja sama lintas sektor, serta pendekatan keagamaan. Namun demikian, efektivitas strategi tersebut masih menghadapi kendala, terutama pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan yang tersedia serta faktor emosional pasangan yang sulit dikendalikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[83] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), xxx.

3. Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Wuluhan Perspektif *Maqashid Syariah*

Berdasarkan hasil temuan penelitian di KUA Kecamatan Wuluhan, peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengurangi angka perceraian tidak hanya sebatas melaksanakan tugas administratif pencatatan nikah, tetapi juga melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat melalui bimbingan perkawinan, penyuluhan agama, pembinaan keluarga sakinah, serta layanan konsultasi rumah tangga. Jika dianalisis menggunakan perspektif *Maqashid Syariah* menurut Imam Asy-Syatibi, peran tersebut termasuk dalam aspek *maqashid al-dharuriyyah*, yaitu upaya menjaga lima unsur pokok kehidupan (*al-kulliyat al-khamsah*) yang terdiri dari *hifdz din, hifdz nafs, hifdz aql, hifdz nasl,* dan *hifdz mal*.[84]

a. Peran PPN dalam perceraian Aspek *Hifdz Din* (Menjaga Agama)

Dalam aspek *hifdz din*, peran PPN diwujudkan melalui kegiatan bimbingan perkawinan dan penyuluhan agama kepada calon pengantin maupun pasangan suami istri. Melalui kegiatan tersebut, PPN memberikan pemahaman bahwa pernikahan merupakan ibadah yang harus dijalankan sesuai syariat Islam. Pembinaan ini bertujuan agar pasangan memiliki landasan agama yang kuat sehingga mampu menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari perceraian.[85]

Upaya tersebut sejalan dengan konsep *hifdz din* yang berarti menjaga kemurnian agama dari segala bentuk penyimpangan, baik

[84] Abu Ishaq Ibrahim bin Musa, Al-Syatibi . *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah.* Kairo: Dar Ibn Affan, t.th., 109

[85] Fathur Rohman, "Maqashid al-Syariah dalam Perspektif al-Syatibi," 173.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dalam keyakinan maupun perbuatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 12:[86]

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: "Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak mereka, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka (fitnah), dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya menjaga nilai-nilai agama dalam kehidupan manusia. Dalam konteks ini, PPN berperan menanamkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan rumah tangga agar pasangan mampu menjalankan hak dan kewajiban sesuai syariat sehingga perceraian dapat diminimalisir.

b. Peran PPN dalam perceraian Aspek *Hifdz Nafs* (Menjaga Jiwa)

Dalam aspek *hifdz nafs*, peran PPN terlihat melalui pembinaan keluarga sakinah dan edukasi mengenai pengelolaan konflik rumah tangga. PPN memberikan arahan kepada pasangan agar mampu mengendalikan emosi, saling menghargai, serta menyelesaikan permasalahan keluarga secara bijaksana tanpa kekerasan maupun pertengkaran berkepanjangan yang dapat memicu perceraian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[86] Depag RI, *Alquran dan terjemahan*, 551.

Peran tersebut bertujuan menjaga ketenangan, keamanan, dan keselamatan jiwa dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya pembinaan tersebut, PPN berupaya menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis sehingga pasangan suami istri dapat terhindar dari konflik yang merusak keutuhan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan konsep *hifdz nafs* yang menekankan perlindungan terhadap hak hidup manusia serta pencegahan segala ancaman yang membahayakan keselamatan jiwa[87].

c. Peran PPN dalam perceraian Aspek *Hifdz Aql* (Menjaga Akal)

Dalam aspek *hifdz aql*, PPN berperan memberikan edukasi kepada calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri, kesiapan mental dalam pernikahan, serta pentingnya komunikasi yang baik dalam keluarga. Melalui pembinaan tersebut, pasangan diharapkan mampu berpikir rasional dan bijak ketika menghadapi permasalahan rumah tangga sehingga tidak mudah mengambil keputusan perceraian secara emosional.

Peran ini menunjukkan bahwa PPN tidak hanya memberikan pelayanan administratif, tetapi juga membangun pola pikir masyarakat agar lebih dewasa dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hal tersebut sesuai dengan konsep *hifdz aql* yang bertujuan memelihara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[87] Fathur Rohman, "Maqashid al-Syariah dalam Perspektif al-Syatibi," 173.

akal agar tetap sehat dan berfungsi optimal serta menjauhkannya dari hal-hal yang dapat merusak daya pikir[88].

d. Peran PPN dalam perceraian Aspek *Hifdz Nasl* (Menjaga Keturunan)

Dalam aspek *hifdz nasl*, peran PPN diwujudkan melalui pencatatan perkawinan secara sah serta pemeriksaan administrasi secara teliti untuk menjaga keabsahan nasab dan keberlangsungan keturunan. Dengan adanya pencatatan nikah yang sah, hak-hak anggota keluarga terutama anak dapat terlindungi secara hukum maupun agama.

Dengan pembinaan perkawinan, PPN juga memberikan pemahaman kepada pasangan mengenai pentingnya menjaga keutuhan keluarga demi masa depan anak dan keberlangsungan generasi. Hal ini sesuai dengan konsep *hifdz nasl* yang berkaitan dengan menjaga keberlanjutan keturunan melalui pernikahan yang sah serta menghindari tindakan yang menghambat kelestarian generasi.[89]

e. Peran PPN dalam perceraian Aspek *Hifdz Mal* (Menjaga Harta)

Dalam aspek *hifdz mal*, peran PPN terlihat melalui edukasi mengenai kesiapan ekonomi dalam rumah tangga. PPN memberikan pemahaman kepada pasangan agar mampu mengelola keuangan keluarga secara bijak, memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta menghindari konflik ekonomi yang dapat menjadi penyebab perceraian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[88] Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi," 88.
[89] Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi," 88.

Konflik ekonomi merupakan salah satu faktor dominan terjadinya perceraian. Oleh karena itu, pembinaan terkait tanggung jawab ekonomi keluarga menjadi bagian penting dalam upaya menjaga keutuhan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan konsep *hifdz mal* yang mencakup perlindungan dan pengelolaan harta, termasuk jaminan hak kepemilikan dan keamanan ekonomi[90].

Selain termasuk dalam aspek *maqashid al-dharuriyyah*, peran PPN dalam mengurangi angka perceraian juga berkaitan dengan *maqashid al-hajiyyah* dan *maqashid al-tahsiniyyah*. Dalam aspek *maqashid al-hajiyyah*, program bimbingan perkawinan dan konsultasi keluarga bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat agar terhindar dari kesulitan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Allah (QS. Al-Hajj: 78) [91]:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya : "... dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..."

Sedangkan dalam aspek *maqashid al-tahsiniyyah*, pembinaan keluarga sakinah dan penanaman nilai-nilai etika rumah tangga bertujuan menciptakan keluarga yang harmonis dan berakhlak baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam (QS. Al-A'raf: 31) :.[92]

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

[90] Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi," 90
[91] Depag RI, *Alquran dan terjemahan*, 341.
[92] Depag RI, *Alquran dan terjemahan*, 154.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Artinya : "Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid..."

Dengan demikian peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Wuluhan telah mencerminkan implementasi Maqashid Syariah melalui upaya menjaga agama (*hifdz din*), jiwa (*hifdz nafs*), akal (*hifdz aql*), keturunan (*hifdz nasl*), dan harta (*hifdz mal*) sehingga tercipta kemaslahatan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Yang paling dominan peran (PPN) dalam mengurangi angka perceraian dibidang atau aspek ini ialah pada aspek (*hifdz din*) menjaga agama, (*hifdz nasl*) menjaga keturunan, dan (*hifdz aql*) menjaga akal, (*hifdz mal*) menjaga harta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

SIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Wuluhan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kecamatan Wuluhan tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, tetapi juga mencakup fungsi preventif, edukatif, dan pembinaan kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan melalui pelaksanaan berbagai program seperti bimbingan perkawinan (BIMWIN), bimbingan calon pengantin, serta pembinaan keluarga sakinah. Secara normatif, peran tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu meliputi kegiatan memeriksa, mengawasi, mencatat, dan membimbing dalam proses perkawinan. Namun demikian, efektivitas peran tersebut dalam menekan angka perceraian masih dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan kondisi emosional pasangan dalam menghadapi konflik rumah tangga.
2. Strategi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Strategi yang dilakukan oleh PPN dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Wuluhan dilaksanakan melalui pendekatan preventif, edukatif, dan kolaboratif. Strategi ini diwujudkan melalui pembinaan sejak usia dini, bimbingan pra nikah, pembinaan pasca nikah, serta kerja sama lintas sektor dengan berbagai pihak. Selain itu, penyediaan layanan konsultasi dan mediasi melalui BP4

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

juga menjadi bagian dari strategi penyelesaian konflik rumah tangga. Meskipun strategi yang diterapkan telah berjalan secara terintegrasi dan memberikan dampak positif terhadap kesiapan pasangan, namun efektivitasnya masih belum optimal karena belum seluruh masyarakat memanfaatkan layanan yang tersedia.

3. Peran PPN dalam Perspektif Maqashid Syariah dalam perspektif Imam Asy-Syatibi, peran PPN di Kecamatan Wuluhan telah mencerminkan implementasi Maqashid Syariah, baik dalam dimensi maqashid al-syariah maupun maqashid al-mukallaf. Pada aspek maqashid al-syariah, peran PPN terlihat dalam upaya menghadirkan hukum perkawinan sebagai sarana mencapai kemaslahatan melalui pembinaan dan edukasi berbasis nilai keagamaan. Sementara itu, dalam aspek maqashid al-mukallaf, peran PPN telah mencakup pemenuhan kebutuhan dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat, khususnya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya kesiapan pasangan dalam mengelola konflik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek pembinaan dan peningkatan kesadaran masyarakat agar implementasi Maqashid Syariah dapat berjalan lebih optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan KUA Kecamatan Wuluhan Diharapkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dapat lebih mengoptimalkan perannya tidak hanya sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai pembina dan mediator dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Peningkatan kualitas bimbingan perkawinan (BIMWIN) perlu dilakukan, baik dari segi materi, metode penyampaian, maupun intensitas pelaksanaan. Selain itu, perlu adanya inovasi program pembinaan yang lebih menarik dan adaptif agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda calon pengantin.
2. Bagi Penyuluh Agama Penyuluh agama diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, pengajian, serta pendampingan keluarga. Peran ini penting untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan secara berkelanjutan sebagai upaya preventif dalam mengurangi potensi perceraian. Selain itu, penyuluh agama juga perlu meningkatkan intensitas edukasi terkait pengelolaan konflik rumah tangga agar pasangan lebih siap dalam menghadapi dinamika kehidupan pernikahan.
3. Bagi Masyarakat dan Calon Pengantin Masyarakat, khususnya calon pengantin, diharapkan dapat lebih proaktif dalam mengikuti program pembinaan yang disediakan oleh KUA, seperti bimbingan perkawinan dan layanan konsultasi. Kesadaran untuk mempersiapkan diri secara mental, emosional, dan spiritual sebelum menikah menjadi faktor penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan mengurangi risiko perceraian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait Pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih optimal terhadap program-program pembinaan keluarga, baik dalam bentuk kebijakan, anggaran, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, sinergi lintas sektor antara KUA, pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat perlu terus diperkuat agar upaya pencegahan perceraian dapat dilakukan secara lebih luas dan efektif.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi perceraian, seperti aspek ekonomi, psikologis, dan sosial budaya. Selain itu, penelitian dengan pendekatan yang berbeda, seperti kuantitatif atau mixed methods, juga dapat dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Kairo: Dar Ibn Affan, t.t.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press, 2018.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Imam Asy-Syatibi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

M.M., Alfansyur, dan Andarusni. Seni Mengelola Data : Penerapan Trriangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Nasional. Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2020.

Martoyo. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, 2020

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin : Antasari Press, 2011.

Sidiq, Umar, dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Nata Karya, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2013.

Tarigan, Akmal, dan Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Kencana, 2004.

Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Kaya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember 2021. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

SKRIPSI

Aulawi, Rachmat Rizki. *Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dompu.* Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Faisal, Muhammad. *Pandangan Hakim Terhadap Tingginya Perceraian di Masa pandemi Pada Tahun 2019-2020 (Studi Kasus Pengadilan Agama Bondowoso).* Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023

Mubarok, Achmad. *Peran Dan Efektifitas Mediator Hakim Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018)*. Skripsi, IAIN Salatiga, 2018.

Nugroho, Raynaldo.”Peran Penghulu Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kua Karang Tengah Kota Tangerang,”(Skripsi,Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta,2016)

Tanjung, Fitri Ratnasari. Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama Pada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengantisipasi terjadinya perceraian (Studi kasus di didesa Pasang Lela Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara), Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2014.

JURNAL

Fathur Rohman, “Maqasid al-Syari'ah dalam Perspektif al-Syatibi,” *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 2 (Juli–Desember 2017): 163-175, https://doi.org/10.34001/istidal.v4i2.833

Kasdi, Abdurrahman. “Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi HAM dalam Pemikiran Islam),” *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (Agustus 2014): 247-268, https://doi.org/10.21043/jp.v8i2.836.

Milhan, “Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya,” *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 6, no. 1 (November 2021): https://doi.org/10.30821/al-usrah.v6i1.12335

Widiyawati. Yuli, Ishaq, dan Sri Lumatus Sa'adah, “Implementasi Program KUA Goes to School tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah,” *Syntax Admiration* 4, no. 10 (Oktober 2023): 1660-1679 https://doi.org/10.46799/jsa.v4i10.723

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perceraian.

Sekretariat Negar**a** Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 tahun 2021 tentang jabatan fungsional Penyuluh Agama.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

WEBSITE

Salsabila Miftah Rezkia, "Metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib yang Dilakukan Sebelum Analisis Data," *DQLab*, 29 Juni 2021, diakses 14 Juli 2026, https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data

Pengadilan Agama Jember, "Putusan Perceraian," *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, diakses 14 Juli 2026, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-jember/kategori/perceraian.html

TERJEMAHAN AL QURAN

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan terjemahan*. Bandung: Diponegoro, 2015

WAWANCARA

Muhammad Subkan Zaen, S.H., wawancara oleh penulis, Wuluhan, 16 Maret 2026.

Kammia Rizqa Ammalia, S.Ud., M.H., wawancara oleh penulis, Wuluhan, 17 Maret 2026.

Muslimah, S.Pd., wawancara oleh penulis, Wuluhan, 18 Maret 2026.

Agus Dwicahyono dan Rike Septi Ningrum, wawancara oleh penulis, Wuluhan, 18 Maret 2026.

K.H. Sahid Adam, wawancara oleh penulis, Wuluhan, 20 Maret 2026.

Ani Nadifatul Fuadiyah, S.Pd.I., dan Achmad Baihaki, S.Pd.I., wawancara oleh penulis, Wuluhan, 1 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Abdul Wahid
NIM	: S20191139
Prodi/Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Alamat	: Dsn. Krajan Temansari, Kec. Wuluhan, Kab. Jember

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Mengurangi Angka Perceraian Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)".** Benar-benar hasil karya tulis saya kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila ada kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya akan jadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 29 Juni 2026



Abdul Wahid
S20191139

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	RUMUSAN MASALAH	TUJUAN PENELITIAN	KAJIAN PUSTAKA	METODE PENELITIAN
Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Mengurangi Angka Perceraian Perspektif Maqasyid Syariah (Studi Kasus Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)	1) Bagaimana peran pegawai pencatat nikah (PPN) dalam mengurangi angka perceraian di kecamatan Wuluhan? 2) Bagaimana strategi (PPN) dalam mengurangi angka perceraian di kecamatan Wuluhan? 3) Bagaimana peran pegawai pencatat nikah (PPN) dalam mengurangi angka perceraian perspektif maqasyid syariah?	1) Guna mengetahui apa sajakah kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh (PPN) kecamatan Wuluhan 2) Untuk mengidentifikasi berbagai langkah atau upaya yang telah dilaksanakan (PPN) untuk mengurangi angka perceraian didaerah kecamatan Wuluhan 3) untuk memberikan edukasi kepada elemen-elemen lain dalam hal kegiatan-kegiatan yang diselengarakan oleh (PPN) kecamatan Wuluhan	1) Konsep maqasyid syariah 2) (PPN) Pegawai Pencatat Nikah dan Perceraian	1) Pendekatan Penelitian: Pendekatan Kualitatif 2) Jenis Penelitian: Studi Lapangan 3) Jalan Pahlawan No. 85, Wilayah Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur 4) Subyek: Ketua (PPN)/ Kepala KUA, Penyuluh Agama, Tokoh Masyarakat, Masyarakat daerah Wuluhan. 5) Teknik Pengumpulan Data: a) Observasi b) Wawancara c) Dokumentasi 6) Analisis Data: a) Kondensasi Data b) Penyajian Data c) Penegasan Kesimpulan dan Verifikasi 7) Keabsahan Data: a) Triangulasi Sumber b) Triangulasi Teknik 8) Tahap-tahap Penelitian a) Tahap Pra Lapangan b) Tahapan Kegiatan c) Tahap Pengelolaan Data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Wawancara Kepada PPN/ Kepala KUA Wuluhan

1. Bagaimana peran bapak/ibuk sebagai PPN dalam mencegah perceraian di kecamatan Wuluhan?
2. Apa saja tugas yang berkaitan langsung dengan upaya meminimalisir perceraian?
3. Bagaimana pelaksanaan program CATIN, BIMWIN, dan komunitas Mawaddah?
4. Apakah ada upaya mediasi sebelum pasangan mengajukan perceraian?
5. Strategi apa yang digunakan untuk menekan angka perceraian?
6. Apakah ada pendekatan khusus kepada pasangan usia muda?
7. Bagaiamana bentuk kerja sama dengan tokoh agama atau perangkat desa?
8. Apa kendala terbesar dalam mengurangi angka perceraian?

Pertanyaan Wawancara pada Penyuluh Agama

1. Apakah dalam pembinaan perkawinan menekankan tujuan menjaga Agama (*hifdz din)?*
2. Bagaimana upaya menjaga keturunan (*hifdz nashl*) melalui pernikahan sah?
3. Apakah ada edukasi tentang tanggung jawab ekonomi keluarga (*hifdz mal*)?
4. Bagaimana bapak/ibu melihat hubungan atara program KUA dan kemaslahatan keluarga?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pertanyaan Wawancara pada Pasangan Peserta BIMWIN/CATIN

1. Apa yang anda peroleh dari bimbingan perkawinan?
2. Apakah materi yang diberikan membantu memahami hak dan kewajiban suami istri?
3. Apakah setelah mengikuti bimbingan, pandangan anda tentang perceraian berubah?
4. Menurut anda apakah peran PPN cukup membantu dalam mempersiapkan pernikahan?

Pertanyaan Wawancara pada Tokoh Masyarakat

1. Apakah banyak masyarakat yang masih meminta saran tentang pernikahannya?
2. Apakah bapak pernah mengisi atau memberikan edukasi pada masyarakat tentang bahanya perceraian?
3. Apakah dengan adanya kegiatan-kegiatan yang diselengarakan oleh PPN sangat membantu masyakat yang masih awam tentang perceraian?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQASYID SYARIAH (STUDI KASUS KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER)

NO	Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1	13 Maret 2026	Menyerahkan surat izin penelitian ke Kantor Urusan Agama Wuluhan	
2	16 Maret 2026	Melakukan wawancara dengan (PPN)/Kepala KUA Wuluhan, bapak Muhammad Subkan Zaen, S.H.	
3	17 Maret 2026	Melakukan wawancara dengan Penyuluh KUA Wuluhan ibu Kammia Rizqa Ammalia, S.Ud., M.H.	
4	18 Maret 2026	Melakukan wawancara dengan Penyuluh Kua Wuluhan ibu Muslimah, S.Pd	
5	18 Maret 2026	Melakukan wawancara dengan perwakilan masyarakat daerah Wuluhan Agus Dwicahyono	
6	18 Maret 2026	Melakukan wawancara dengan sebagian masyarakat daerah Wuluhan Rike Septi Ningrum	
7	20 Maret 2026	Melakukan wawancara dengan tokoh msyarakat daerah Wuluhan KH. Sahid Adam ro'is Nahdlatuth Ulama	
8	1 April 2026	Melakukan wawancara dengan Penyuluh KUA Wuluhan Ani Nadifatul Fuadiyah, S.Pd.I	
9	1 April 2026	Melakukan wawancara dengan Penyuluh KUA Wuluhan Achmad Baihaki, S.Pd.I	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- 966 /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/3/2026 12 Maret 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Muhammad Subkhan Zaen, S.H.
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Abdul Wahid
NIM	: S20191139
Semester	: XIV/ Empat Belas
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Peran pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Mengurangi Angka Penceraian Prespektif Maqoshid Syariah (Studi Kasus Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WULUHAN
Jalan Pahlawan Nomor 85 Wuluhan Kode Pos 68162
email: kua.wuluhan@kemenag.go.id

Nomor : B-046/Kua.13.32.18/KP.02.3/4/2026 1 April 2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN KHAS Jember
di –
TEMPAT

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat masuk Saudara nomor : B-466/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/3/2026 tanggal 12 Maret 2026 tentang permohonan izin penelitian, maka dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan kepada Mahasiswa berikut :

Nama	:	Abdul Wahid
NIM	:	S20191139
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:	Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam Mengurangi Angka Perceraian Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jember, 1 April 2026
Kepala KUA

Muhammad Subkhan Zaen, SH.
NIP.197107301992031004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Peta kecamatan wuluhan

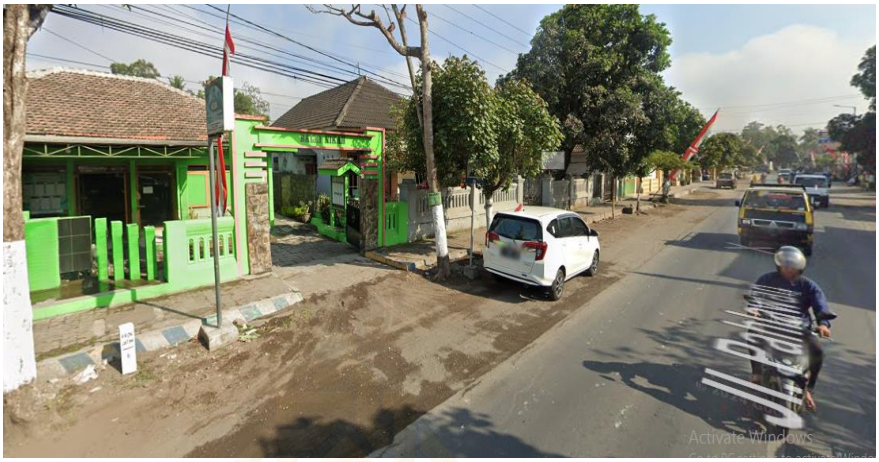
Peta Kecamatan Wuluhan





2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan







3. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Wuluhan (Muhammad Subkhan Zaen, S.H)



4. Wawancara Kammia Rizqa Ammalia selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Wuluhan.



5. Wawancara Calon pengantin di KUA Kecamatan Wuluhan (agus & rike)



6. Wawancara KH Sahid Adam Rois selaku tokoh masyarakat NU



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

7. Kegiatan pembinaan calon pengantin di KUA Kecamatan Wuluhan



8. Kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Wuluhan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Biodata Pribadi

Nama	: Abdul Wahid
Nim	: S20191139
Tempat/Tanggal Lahir	: Jember, 25 Desember 1999
Alamat	: Jl. Imam Bonjol, Krajan Tamansari, Wuluhan , Jember, RT 002 RW 004
Fakultas/Prodi	: Syariah/Hukum Keluarga
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
No. HP	: 082131651965
Email	: abdulwahid25121999@gmail.com
Riwayat Pendidikan	: (TK PERWANIDA 03)
	(SDN TAMANSARI 03)
	(MTS NAHDLATUTH THALABAH YASINAT)
	(SMK NAHDLATUTH THALABAH YASINAT)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R